



PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA



2026



PERATURAN REKTOR

NOMOR: 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bermutu, efisien, efektif, bertanggung jawab dan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, perlu adanya Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- b. bahwa Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berfungsi sebagai pedoman dan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 31 tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan dan Riset

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 55 tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 40 tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025 - 2029
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi
21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
26. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi

Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Akademik

28. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas Tahun 2024
29. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 552/Y-A/Og/XII/2024 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
30. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya: 109/Y-A/Kt/III/2025 tentang Peraturan Ketenagaan di Lingkungan Yayasan perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Keputusan Rektor Nomor : 388/SK/R/XII/2022 Tentang Aturan Penetapan Dosen Praktisi Industri Dan Tarif Mengajar Dosen Praktisi
32. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 273/SK/R/VII/2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2026-2030.
33. Keputusan Rektor 883/SK/R/XII/2025 tentang Klasifikasi, Kewenangan, Dan Tanggung Jawab Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Dan Pengajar Non-Dosen Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selanjutnya disebut Untag Surabaya adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Rektor adalah Pimpinan Untag Surabaya yang bertugas untuk memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Untag Surabaya.

3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program penunjang pendidikan.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Untag Surabaya yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Badan Pengembangan Akademik yang selanjutnya disingkat BPA merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melakukan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengembangan program dan akreditasi internasional, implementasi & pengembangan program pembelajaran di luar kampus serta elearning dan manajemen data.
7. Badan Kerjasama yang selanjutnya disingkat BK adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk mengelola kerjasama Untag Surabaya dengan mitra dalam negeri dan luar negeri.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas melakukan pengembangan sumber daya manusia, pelaporan administrasi dosen dan tenaga kependidikan serta melakukan pengurusan jabatan fungsional akademik dosen.
9. Biro Akademik yang selanjutnya disingkat BA adalah unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi akademik.
10. Biro Kemahasiswaan dan Alumni selanjutnya disingkat BKA adalah unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
11. Biro Non Akademik yang selanjutnya disingkat BNA adalah unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi sarana prasarana dan keuangan.

12. Biro Rektorat adalah unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Rektorat dan hubungan masyarakat.
13. Unit Mata Kuliah Umum adalah unit kerja yang berfungsi mengelola pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Universitas.
14. Lembaga Sertifikasi Profesi Profesi 1 yang selanjutnya disingkat LSP-P1 adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Rektor Untag Surabaya yang bertugas melakukan sertifikasi kompetensi terhadap mahasiswa Untag Surabaya.
15. Pusat Layanan Bahasa adalah unit pendukung yang bertugas mengembangkan kompetensi bahasa sivitas akademika untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama internasional.
16. Pusat Layanan Dissabilitas adalah unit layanan khusus di lingkungan Untag Surabaya yang berfungsi memastikan terpenuhinya hak, aksesibilitas, dan partisipasi penuh mahasiswa difabel dalam seluruh aspek kehidupan akademik dan non-akademik secara setara, inklusif, dan bermartabat.
17. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta pengembangannya.
18. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
19. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
20. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
21. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu, teknologi, dan/atau kesenian.
22. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu, teknologi, dan/atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat di luar Untag Surabaya.

23. Catur Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Catur Dharma adalah kegiatan utama dan nilai yang diemban oleh Untag Surabaya yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEKS, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan patriotisme.
24. Program Diploma Tiga (D3) merupakan pendidikan dengan kompetensi utama lulusan yang mampu menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data, dengan beban belajar minimal 108 (seratus delapan) sks dan dengan masa tempuh kurikulum yang dirancang selama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun.
25. Program Sarjana Terapan (D4) merupakan pendidikan dengan kompetensi utama lulusan yang mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi, dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang selama 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.
26. Program Sarjana (S1) merupakan pendidikan dengan kompetensi utama lulusan yang mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi, dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang selama 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.
27. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Masa studi diatur sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Program Magister (S2) merupakan pendidikan dengan kompetensi utama lulusan yang menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif, dengan beban belajar paling

sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa tempuh kurikulum minimal 3 (tiga) semester.

29. Program Doktor (S3) merupakan pendidikan dengan kompetensi utama lulusan yang menguasai filosofi keilmuan, bidang ilmu pengetahuan, keterampilan tertentu dan mampu melakukan pendalaman perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji, dengan masa tempuh kurikulum dirancang selama 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun.
30. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/pendidikan vokasi di lingkungan Untag Surabaya.
31. Ketua Program Studi yang selanjutnya disebut Kaprodi adalah pimpinan program studi di lingkungan Untag Surabaya yang bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab kepada Dekan.
32. Laboratorium adalah sarana dan prasarana yang disediakan dan dikelola oleh perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan patriotisme, yang dilengkapi dengan fasilitas, peralatan, bahan, serta sistem pengelolaan yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, dan mutu, guna menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan serta luaran tridharma sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.
33. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menanamkan jiwa cinta tanah air.
34. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil dan memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
35. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untag Surabaya.
36. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi di Untag Surabaya.

37. Mahasiswa Asing merupakan setiap orang berkewarganegaraan di luar NKRI yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta memiliki Nomor Induk Mahasiswa di Untag Surabaya melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.
38. Mahasiswa Disabilitas adalah mahasiswa yang memiliki kebutuhan spesifik yang bersifat permanen atau temporer akibat kondisi fisik, sensorik, intelektual, mental, psikososial, atau kondisi lain tertentu, sehingga memerlukan penyesuaian, akomodasi yang layak, dan layanan khusus dalam proses pendidikan tinggi agar dapat memperoleh kesempatan belajar yang setara, adil, aman, dan bermutu.
39. Kelas Bilingual adalah kelas pada program studi pendidikan yang pembelajarannya mengutamakan bahasa Inggris sebagai pengantar.
40. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Untag Surabaya.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup minimal capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
42. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran.
43. Metode pembelajaran kolaboratif adalah metode pembelajaran yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada kesepakatan yang dibangun sendiri bersama anggota kelompok.
44. Metode pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam mempelajari suatu materi melalui pengerjaan proyek nyata dan bermakna, untuk menghasilkan produk, solusi, atau karya tertentu.
45. Metode pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai pemicu belajar, di mana mahasiswa belajar memahami konsep dengan cara menganalisis dan mencari solusi atas masalah tersebut.

46. Metode pembelajaran berbasis kasus adalah metode pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau realistis sebagai bahan belajar untuk melatih mahasiswa menganalisis situasi, mengambil keputusan, dan menerapkan konsep ke konteks praktik.
47. Modalitas pembelajaran adalah strategi dosen dalam menyajikan pembelajaran melalui bentuk luring, daring dengan berbagai platform, ataupun bauran dengan memperhatikan gaya belajar mahasiswa dan karakteristik bidang ilmu yang dipelajari.
48. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
49. *Outcome Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan *student centered learning* yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif.
50. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
51. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
52. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
53. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL-Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah.
54. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

55. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
56. Bahan Kajian adalah rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.
57. Materi Pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu dosen dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi dalam capaian pembelajaran yang ditetapkan.
58. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal sks.
59. Mata Kuliah Universitas yang selanjutnya disingkat MKU adalah mata kuliah wajib yang memuat Mata Kuliah Wajib Kurikulum yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, dan mata kuliah penciri Untag Surabaya yang terdiri dari Patriotisme dan KKN Kebangsaan.
60. Mata Kuliah Wajib Program Studi merupakan pengelompokan mata kuliah/blok yang ditetapkan oleh program studi berdasarkan bidang ilmu dan/atau bidang keahlian dosen dan telah disesuaikan dengan kondisi setiap program studi.
61. Mata Kuliah Wajib Program Studi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: mata kuliah bidang keahlian; dan mata kuliah terkait fase, konsentrasi, atau kluster yang digunakan oleh program studi.
62. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran melalui strategi dan metode pembelajaran yang disusun dan dibebankan pada mata kuliah.
63. Semester merupakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan yang dilaksanakan selama total 16 (enam belas) minggu.

64. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
65. Kuliah adalah proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. Proses pembelajaran tersebut juga termasuk praktikum, percobaan, dan pemberian tugas akademik lainnya.
66. Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan yang selanjutnya disingkat KKN Kebangsaan adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pengelolaan oleh LPPM tentang KKN Kebangsaan dikelola secara terpadu oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untag Surabaya.
67. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS berkaitan erat dengan bentuk penilaian indeks prestasi yang dinyatakan dalam kisaran nilai huruf. IPS sendiri merupakan ukuran kemampuan mahasiswa berdasarkan perhitungan jumlah sks mata kuliah tempuh dikali nilai bobot setiap mata kuliah kemudian dibagi jumlah seluruh sks mata kuliah tempuh pada semester tersebut.
68. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK berkaitan erat dengan bentuk penilaian indeks prestasi yang dinyatakan dalam kisaran nilai huruf. IPK sendiri merupakan ukuran kemampuan mahasiswa hingga periode waktu tertentu dengan menghitung jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan nilai bobot setiap mata kuliah dibagi jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil.
69. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang mencakup isian mata kuliah yang akan ditempuh selama 1 (satu) semester.
70. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat hasil pembelajaran mahasiswa yang direpresentasikan melalui nilai mata kuliah, IPS dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta IPK.
71. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

72. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran.
73. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran adalah cara menyampaikan bahan kajian ke mahasiswa berupa kegiatan fisik atau mental yang dilakukan oleh mahasiswa dalam upaya mencapai kemampuan akhir yang telah ditetapkan.
74. Bantuan Belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara untuk membantu kelancaran proses belajar Mahasiswa.
75. Bahan Ajar adalah segala bentuk objek pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan khusus dan dikemas sedemikian rupa sebagai bahan belajar mandiri untuk mencapai capaian pembelajaran yang digunakan dalam PJJ.
76. *Capstone design* adalah bentuk pembelajaran pada tahap akhir studi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh capaian pembelajaran mahasiswa melalui penyelesaian suatu proyek atau rancangan komprehensif.
77. Program pendidikan jarak jauh selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
78. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya CPL.
79. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
80. Evaluasi Tengah Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengampu untuk mengukur pencapaian CPMK setelah melaksanakan 7 (tujuh) minggu kegiatan pembelajaran.
81. Evaluasi Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengampu untuk mengukur pencapaian CPMK setelah melaksanakan 14 (empat belas) minggu kegiatan pembelajaran.
82. Kriteria Penilaian/indikator Keberhasilan adalah kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa.
83. Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
84. Remedial adalah perbaikan yang diberikan kepada mahasiswa yang belum mencapai standar kompetensi atau nilai minimum pada suatu mata kuliah.

85. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen tambahan yang dikeluarkan secara resmi oleh perguruan tinggi berisi informasi kemampuan atau kompetensi lulusan.
86. Belajar di luar program studi merupakan pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran : a) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b) dalam program studi yang sama / program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, c) pada lembaga di luar perguruan tinggi.
87. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berupa pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, magang/praktek kerja, studi/proyek independen, kewirausahaan, penelitian, proyek kemanusiaan, KKN tematik, bela negara dan program-program lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
88. Sistem Pengelolaan Pembelajaran atau *Learning Management System* adalah sistem perangkat lunak berbasis website untuk manajemen, dokumentasi, pemantauan, pelaporan, administrasi dan distribusi konten program pendidikan.
89. Gelar akademik adalah gelar yang berhak disandang oleh setiap lulusan pendidikan akademik maupun vokasi berdasarkan penawaran program pendidikan di lingkungan Untag Surabaya.
90. Rekognisi Pembelajaran Lampau selanjutnya disebut RPL adalah salah satu jalur pendaftaran mahasiswa baru dengan cara memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja dalam pendidikan secara relevan, terpercaya, adil, dan transparan.
91. Tata Tertib Kampus adalah seperangkat peraturan formal yang ditetapkan oleh Untag Surabaya untuk mengatur kehidupan, tingkah laku dan aktivitas seluruh sivitas akademika di lingkungan kampus.
92. Integritas akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan catur dharma Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
93. *Artificial Intelligence* (AI) adalah jenis alat kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan output baru, seperti teks, gambar, audio, dan materi lainnya lainnya, berdasarkan data yang telah digunakan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untag Surabaya berdasarkan 14 (empat belas) konsensus dasar bangsa yang terdiri atas:
- a. Religius;
 - b. Kekeluargaan;
 - c. Keselarasan;
 - d. Kerakyatan;
 - e. Keadilan (individual);
 - f. Kepedulian (toleransi);
 - g. Keadilan;
 - h. Gotong royong;
 - i. Demokrasi (kebebasan);
 - j. Kesederajatan;
 - k. Ketaatan hukum;
 - l. Kesatuan wilayah;
 - m. Persatuan; dan
 - n. Kemandirian.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untag Surabaya harus berdasar pada 5 (lima) basis nilai karakter bangsa yang menjadi penciri Untag Surabaya yang terdiri atas:
- a. Integritas;
 - b. Kecerdasan;
 - c. Kreativitas;
 - d. Keberagaman; dan
 - e. Kebangsaan.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterapkan dalam semua proses penyelenggaraan Catur Dharma dosen dan mahasiswa, kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dan kegiatan pola pengembangan mahasiswa.
- (4) Pola pengembangan mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (3) berupa kewajiban mahasiswa pada jenjang Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Profesi, dan Doktoral untuk menginisiasi, melaksanakan, maupun mengikuti kegiatan dengan tema nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Untag Surabaya melaksanakan proses penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan NKRI maupun diluar NKRI melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Vokasi yaitu Program Diploma Tiga (D3) dan Program Sarjana Terapan (D4), Pendidikan Akademik yaitu Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), dan Program Doktoral (S3), dan juga Pendidikan Profesi. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dalam dua 2 jenis pendaftaran yang diakui oleh PDDIKTI yaitu Peserta Didik Baru dan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (3) Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahunnya didasarkan pada daya tampung yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1)

Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) di Untag Surabaya dilakukan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).
- (2) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai minimal 400.

- (3) Selain tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi calon mahasiswa Program Sarjana (S1) Program Studi Arsitektur, Teknik Elektro, Psikologi dan Kedokteran wajib mengikuti tes buta warna.
- (4) Selain tes yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon mahasiswa Program Sarjana (S1) Kedokteran wajib mengikuti serangkaian tes wawancara dan tes psikologi.
- (5) Skrining kesehatan mental juga dapat menjadi tes tambahan dari proses seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk program Diploma, Sarjana Terapan dan Sarjana, ketentuan lebih lanjut diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Calon mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki Ijazah/STTB/STK Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pada saat pengisian biodata pendaftaran yang telah diisi, harus dilampirkan:
 - i. Scan Ijazah/STTB/STK Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat;
 - ii. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan domisili;
 - iii. Scan Kartu Keluarga;
 - iv. Scan Akta Kelahiran;
 - v. Scan surat keterangan sehat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan dari pihak yang berwenang;
 - vi. Scan surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dari pihak yang berwenang;
 - vii. Scan daftar riwayat hidup;
 - viii. Scan surat keterangan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melaksanakan studi;
 - ix. Scan surat izin atasan yang berwenang bagi yang bekerja.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk calon mahasiswa Program Sarjana (S1) Program Studi Pendidikan Dokter harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. Berasal dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau mendapatkan mata pelajaran Biologi, Kimia dan Fisika;
 - b. Tes potensi akademik (TPA) dilaksanakan secara terjadwal di Universitas 17 Agustus (UNTAG), dengan skor minimal 86.
 - i. Jika tidak lulus, peserta diberikan satu kali kesempatan untuk remedi.
 - ii. Jika tetap tidak memenuhi, peserta akan mendapatkan bimbingan khusus.
 - c. Tes TOEFL dilaksanakan di PLB dengan skor minimal 450;
 - d. Lulus psikotes dan tes MMPI;
 - e. Tes IQ minimal 100, tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa);
 - f. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - g. Wawancara.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) harus menyerahkan Surat Ijin Belajar dari yang berwenang dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Prosedur pendaftaran mahasiswa baru Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) adalah sebagai berikut:
- a. Membeli formulir (token) pendaftaran dengan membawa Ijazah/STTB/STK Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat;
 - b. Apabila nilai hasil seleksi memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan diterima dan diumumkan serta diberikan Surat Keterangan Diterima (SKD);
 - c. Apabila nilai hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya dan apabila nilai hasil seleksi tetap tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak diterima;
 - d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan menerima Surat Keterangan Diterima (SKD), wajib melakukan daftar ulang (registrasi) dengan menyerahkan

bukti pembayaran tahap pertama yang besaran nominalnya tercantum dalam Surat Keterangan Diterima (SKD);

- e. Calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang, dinyatakan menjadi mahasiswa baru Untag Surabaya dan mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru, serta mengisi blanko/formulir lain yang diperlukan.

(2) Daftar mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 7

(1) Untag Surabaya menyelenggarakan RPL tipe A.

(2) Jenis RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Transfer sks terdiri dari:

- i. Program untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dan linier dari sebelumnya;
- ii. Program untuk penyelesaian studi yang tertunda karena mengundurkan diri dari Untag Surabaya dan telah memiliki rekam jejak penilaian atau perkembangan studi;
- iii. Pada mahasiswa sebagaimana angka 2, harus memenuhi syarat tidak berada pada 2-3 semester akhir masa studi dan dapat melakukan pendaftaran dengan jeda satu tahun atau dua semester sejak memiliki status pengunduran diri.

b. Perolehan sks terdiri dari:

- i. Untuk mengakui pengalaman kerja;
- ii. Mendaftar kembali di Untag Surabaya dikarenakan status kemahasiswaannya terhenti dan hanya berlaku untuk status keluar Mengundurkan Diri dengan jeda minimal 1 tahun (2 semester);

- iii. Untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dan tidak linier dari sebelumnya dan ditambah dengan pengalaman kerja.
- (3) Untuk mendaftar melalui jalur RPL tipe A, calon mahasiswa wajib memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
- a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Ijazah;
 - b. Transkrip;
 - c. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari jenjang pendidikan sebelumnya;
 - d. Daftar riwayat hidup; dan
 - e. Formulir evaluasi diri.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Pasal 8

Prosedur penerimaan mahasiswa jalur RPL Tipe A meliputi:

- a. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) seleksi masuk Untag Surabaya dan mengunggah berkas-berkas persyaratan.
- b. Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran wajib mengikuti asesmen.
- c. Calon mahasiswa yang lulus TPA wajib mengikuti rangkaian tes selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.
- d. Calon mahasiswa akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang pengakuan yang isinya mencakup:
 - i. Mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh;
 - ii. Jumlah SKS yang diakui (maksimal 70% dari total minimum sks lulus tiap jenjang pendidikan yang ditawarkan) dan jumlah sks yang harus ditempuh;
 - iii. Masa studi maksimal.

Paragraf 4

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) dan Program

Pendidikan Profesi

Pasal 9

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Program Pendidikan Profesi dilakukan melalui jalur seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Wawancara bagi Program Magister dan Profesi.
- (3) Selain tes yang dimaksud pada ayat (2), calon mahasiswa Program Pendidikan Profesi Psikolog wajib mengikuti tes psikologi.
- (4) Selain tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Keputusan Dekan.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Pendidikan Profesi harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah S1 (strata satu) atau D4 (Sarjana Terapan) yang telah terakreditasi;
 - b. Memiliki ijazah S1 (strata satu) atau D4 (Sarjana Terapan) dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. Memiliki nilai kecakapan bahasa Inggris setara dengan level B1 CEFR (ITP TOEFL $\geq$ 475, IELTS 4.5, British Council English Score $\geq$ 350, English Proficiency Test (TOEFL-Like) Untag Surabaya $>$ 450, atau jenis tes bahasa Inggris lainnya yang setara);
 - d. Memiliki nilai TPA $\geq$ 475;
 - e. Pada saat penyerahan formulir pendaftaran yang telah diisi, harus melampirkan:
 - i. Scan ijazah dan transkrip nilai strata satu (S1);
 - ii. Scan akreditasi perguruan tinggi asal atau surat keterangan yang setara;
 - iii. Scan Sertifikat ITP TOEFL, British Council English Score, atau jenis tes bahasa Inggris lainnya yang setara;

- iv. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan domisili;
- v. Scan Kartu Keluarga;
- vi. Scan Akta Kelahiran;
- vii. Scan surat keterangan sehat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan dari pihak yang berwenang;
- viii. Scan daftar riwayat hidup;
- ix. Scan surat keterangan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melaksanakan studi; dan
- x. Scan surat izin atasan yang berwenang bagi yang bekerja.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Dekan.

Pasal 11

Prosedur penerimaan mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Program Pendidikan Profesi adalah sebagai berikut:

- a. Membeli formulir (token) pendaftaran;
- b. Mengikuti seleksi;
- c. Apabila nilai hasil seleksi memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan diterima dan diumumkan serta diberikan Surat Keterangan Diterima (SKD);
- d. Apabila nilai hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya dan apabila nilai hasil seleksi tetap tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak diterima;
- e. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan menerima Surat Keterangan Diterima (SKD), wajib melakukan daftar ulang (registrasi) dengan menyerahkan bukti pembayaran tahap pertama yang besaran nominalnya tercantum dalam Surat Keterangan Diterima (SKD);
- f. Calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang, dinyatakan menjadi mahasiswa baru Untag Surabaya dan mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru;
- g. Daftar mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 5

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor (S3)

Pasal 12

- (1) Pendidikan Doktor merupakan jenjang pendidikan akademik tertinggi pada perguruan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mengembangkan, menemukan, dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui penelitian yang orisinal, inovatif, dan berkontribusi signifikan bagi pengembangan keilmuan dan pemecahan masalah masyarakat.
- (2) Pendidikan Doktor (S3) diselenggarakan melalui dua alternatif : a) *Doktor by Course* b) *Doktor by Research*.
- (3) *Doktor by Course* adalah program doktor yang berfokus pada perkuliahan terstruktur dan dikombinasikan dengan proyek penelitian akhir.
- (4) *Doktor by Research* adalah program doktor yang berfokus pada penelitian mandiri sebagai bentuk utama pembelajaran untuk menghasilkan disertasi dan luaran ilmiah yang orisinal dan bermutu tinggi.

Pasal 13

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor *by Course*

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tes Potensi Akademik (TPA) dan Wawancara; dan
- (2) Selain tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Dekan.
- (3) Calon mahasiswa Program Doktor (S3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah S2 (strata dua) yang telah terakreditasi;
 - b. Memiliki ijazah S2 (strata dua) dengan IPK 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. Memiliki nilai kecakapan bahasa Inggris setara dengan level B1 CEFR (ITP TOEFL $\geq$ 500, IELTS 5, British Council English Score $\geq$ 450, English

Proficiency Test (TOEFL-Like) Untag Surabaya > 500, atau jenis tes bahasa Inggris lainnya yang setara);

- d. Memiliki nilai TPA ≥ 500
- e. Memiliki pengalaman publikasi dan mempunyai rancangan proposal disertasi.

Pasal 14

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor *By Research*

(1) Calon Mahasiswa program doktor *by research* harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki ijazah S2 (strata dua) yang telah terakreditasi;
- b. Memiliki IPK pada program magister lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dalam skala 4 (empat) atau setara;
- c. Memiliki nilai kecakapan bahasa Inggris setara dengan level B1 CEFR (ITP TOEFL ≥ 500 , IELTS 5, British Council English Score ≥ 450 , English Proficiency Test (TOEFL-Like) Untag Surabaya > 500, atau jenis tes bahasa Inggris lainnya yang setara);
- d. Memiliki nilai TPA ≥ 500
- e. Memiliki surat rekomendasi yang diberikan oleh dua orang dosen dari jenjang sebelumnya (minimal salah satu pembimbing tesis);
- f. Memiliki pengalaman atau rekam jejak penelitian, yang dibuktikan dengan publikasi ilmiah, paten, prototipe, atau karya ilmiah lain yang relevan.

(2) Kebijakan seleksi untuk mahasiswa Doktor *by research* meliputi tes potensi akademik dan tes wawancara.

(3) Selain jenis tes yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam keputusan Dekan.

Pasal 15

Pada saat penyerahan formulir pendaftaran yang telah diisi, calon mahasiswa program Doktor *by Course* dan Doktor *by Research* harus melampirkan:

- 1. Scan ijazah dan transkrip nilai S2 (strata dua);
- 2. Scan akreditasi perguruan tinggi asal minimal B;

3. Scan ITP TOEFL, British Council English Score, atau jenis tes bahasa Inggris lainnya yang setara;
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Domisili;
5. Scan Kartu Keluarga;
6. Scan Akta Kelahiran 1 (satu) lembar;
7. Scan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak yang berwenang;
8. Scan surat keterangan sehat dan jasmani yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan dari pihak yang berwenang;
9. Scan surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dari pihak yang berwenang;
10. Scan daftar riwayat hidup;
11. Scan surat keterangan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melaksanakan studi;
12. Scan surat izin atasan yang berwenang bagi yang bekerja;
13. Scan surat rekomendasi kemampuan akademik pelamar dari 2 (dua) orang dari dosen atau pembimbing sebelumnya;
14. Scan bukti rekam jejak publikasi ilmiah, paten, prototipe atau karya ilmiah lainnya yang relevan; dan
15. Berkas digital kerangka usulan penelitian (pra-proposal) ringkasan “karya tulis ilmiah” dalam bentuk kerangka konsep keilmuan yang akan dihasilkan dalam disertasi dan kontribusinya kepada perkembangan ilmu sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) halaman.

Pasal 16

(1) Prosedur penerimaan mahasiswa baru Program Doktor (S3) *by course* dan *by research* adalah sebagai berikut:

- a. Membeli formulir (token) pendaftaran;
- b. Mengikuti seleksi;
- c. Apabila nilai hasil seleksi memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan diterima dan diumumkan serta diberikan Surat Keterangan Diterima (SKD);

- d. Apabila nilai hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya dan apabila nilai hasil seleksi tetap tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak diterima;
 - e. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan menerima Surat Keterangan Diterima (SKD), wajib melakukan daftar ulang (registrasi) dengan menyerahkan bukti pembayaran tahap pertama yang besaran nominalnya tercantum dalam Surat Keterangan Diterima (SKD); dan
 - f. Calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang, dinyatakan menjadi mahasiswa baru Untag Surabaya dan mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru, serta mengisi blanko/formulir lain yang diperlukan.
- (2) Daftar mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasal 17

(1) Calon mahasiswa baru yang berasal dari kewarganegaraan asing harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat Umum:

- i. Warga Negara Asing (WNA);
- ii. Dokumen ijazah maksimal kelulusan dua tahun terakhir yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah;
- iii. Sehat fisik dan mental agar tidak mengganggu kelancaran proses belajar di program studinya (*medical check up*);
- iv. Menyerahkan salinan paspor dan surat pernyataan jaminan pembayaran;
- v. Surat pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab selama belajar;
- vi. Surat pernyataan untuk tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
- vii. Surat pernyataan untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik;
- viii. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Syarat Khusus (setelah tiba di Indonesia):

- i. Kartu mahasiswa;
- ii. Visa Pelajar;
- iii. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
- iv. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- v. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD);
- vi. Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional.

(2) Prosedur penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari kewarganegaraan asing adalah sebagai berikut:

- a. Membeli formulir (token) pendaftaran;
- b. Mengikuti seleksi;

- c. Apabila nilai hasil seleksi memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan diterima dan diumumkan serta diberikan Surat Keterangan Diterima (SKD);
- d. Apabila nilai hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya dan apabila nilai hasil seleksi tetap tidak memenuhi persyaratan kelulusan, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak diterima;
- e. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan menerima Surat Keterangan Diterima (SKD), wajib melakukan daftar ulang (registrasi) dengan menyerahkan bukti pembayaran tahap pertama yang besaran nominalnya tercantum dalam Surat Keterangan Diterima (SKD);
- f. Calon mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang, mahasiswa baru mendapatkan NIM lalu bisa membuat foto KTM (langsung jadi);
- g. Daftar mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Penerimaan Mahasiswa Disabilitas dan Afirmasi

Pasal 18

- (1) Perguruan tinggi menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang inklusif, adil, transparan, dan non diskriminatif, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa disabilitas serta calon mahasiswa melalui jalur afirmasi.
- (2) Proses penerimaan mahasiswa baru disabilitas dan afirmasi Untag Surabaya meliputi calon mahasiswa disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental dan emosi, putra/putri TKI dari wilayah perbatasan, dan masyarakat dari daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
- (3) Persyaratan pendaftaran sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 5 (1), pasal 10 (1), dan pasal 13 (1), yang disertai surat keterangan dari lembaga/profesi yang dinyatakan memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian status penyandang disabilitas:
 - a. Disabilitas fisik: dokter spesialis orthopedi atau dokter spesialis rehabilitasi medis.
 - b. Disabilitas sensorik/intelektual/mental/emosi oleh psikolog/psikiater dari Rumah Sakit.

- (4) Seleksi calon mahasiswa penyandang disabilitas dan afirmasi dilakukan berdasarkan beberapa tahapan melalui tes potensi akademik dan wawancara guna mengukur kesiapan belajar dan kesesuaian dengan capaian pembelajaran program studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas dan afirmasi, diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Untag Surabaya harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Standar luaran pendidikan;
 - b. Standar proses pendidikan; dan
 - c. Standar masukan pendidikan.
- (2) Standar Penyelenggaraan pendidikan di Untag Surabaya yang dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan dalam:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar proses Pembelajaran;
 - c. Standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - d. Standar pengelolaan;
 - e. Standar isi Pembelajaran;
 - f. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - g. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan Pembelajaran.
- (3) Selain standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pendidikan di Untag Surabaya juga harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang melampaui yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Profil Lulusan

Pasal 20

- (1) Program Studi wajib merumuskan profil lulusan Untag Surabaya yang mencerminkan lulusan sebagai manusia Indonesia yang:
- a. Berintegritas tinggi;
 - b. Berintelektual integratif;
 - c. Berketerampilan kreatif;
 - d. Berkepemimpinan kolaboratif dan progresif;
 - e. Berkarakter kebangsaan;
- (2) Berintegritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan menjunjung tinggi integritas diri di lingkungan akademik, lingkungan masyarakat serta lingkungan berbangsa dan bernegara.
- (3) Berintelektual integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguasaan prinsip dasar pengintegrasian nilai kebangsaan pada ilmu yang ditekuninya.
- (4) Berketerampilan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan menumbuhkan semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang kerjanya dan kemampuan menyebarluaskan gagasan dan inovasi dalam bidang ilmunya ke masyarakat.
- (5) Berkepemimpinan kolaboratif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat dan lingkungan kerjanya tanpa membedakan suku agama ras dan golongan serta mempunyai peran konstruktif untuk memajukan masyarakat melalui pola pikir baru untuk berhasil dalam lingkungan yang kompetitif.
- (6) Berkarakter kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwujudan sikap kebangsaan dan cinta tanah air dengan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung etika kebangsaan yang universal dan mempunyai pandangan hidup inklusif dan dapat bergaul di masyarakat global dengan tetap

mempertahankan identitas kebangsaan dan keindonesiaan sesuai dengan empat belas nilai-nilai kebangsaan yang pada pasal 2 ayat (1).

Bagian Ketiga

Kompetensi Lulusan

Pasal 21

- (1) Profil Lulusan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi dasar dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- (2) Rumusan capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI;
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
 - c. Memenuhi ketentuan yang terdapat dalam SN-Dikti.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. Pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) memperhatikan:

- a. Visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. Ranah keilmuan program studi;
 - f. Kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. Kurikulum program studi sejenis.
- (6) Mahasiswa Strata 1 wajib memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi dan/atau *micro-credential* yang diselenggarakan oleh BNSP melalui LSP P1 dan/atau P3 serta lembaga sertifikasi nasional dan/atau internasional lainnya, sebagai bukti pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai ketentuan akademik Universitas.
- (7) Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dijelaskan dan ditetapkan oleh Universitas.

Bagian Keempat

Jenis Program Pendidikan

Pasal 22

- (1) Untag Surabaya menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3).
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma Tiga (D3), dan Program Sarjana Terapan (D4).
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Profesi Insinyur, Program Pendidikan Profesi Psikolog, dan Program Profesi Dokter.
- (5) Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Profesi dan Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berada di bawah Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi.
- (6) Pelaksanaan pendidikan di Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Pendidikan Profesi dan Program

Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kaprodi.

Pasal 23

Program Jalur Cepat (*Fast Track*)

- (1) Untag Surabaya menyelenggarakan Program Jalur Cepat (*Fast Track*), program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan.
- (2) Program Jalur Cepat (*Fast Track*) bertujuan memfasilitasi pendidikan mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) tanpa harus lulus pada Program Sarjana untuk melanjutkan studi pada jenjang Magister.
- (3) Program studi yang menyelenggarakan program *Fast Track* harus memenuhi syarat yang ditentukan dan mendapatkan izin resmi oleh BELMAWA.
- (4) Jangka waktu dan persyaratan untuk mengikuti Program Jalur Cepat (*Fast Track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Program Sarjana ditempuh dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan beban studi 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. Program Magister ditempuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan beban studi 36 (tiga puluh enam) sks dikurangi sks yang ditempuh pada program sarjana sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sks;
 - c. Mahasiswa pada akhir semester 6 (enam) telah memenuhi lulus minimal 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK minimal 3,51 (tiga koma lima satu) atau mempunyai topik riset/penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul, sehingga memerlukan ketuntasan cakupan yang lebih menyempurnakan hasil penelitiannya pada jenjang yang lebih tinggi.
 - d. Mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL paling rendah 450 atau setara.
 - e. Memiliki skor TPA minimum 450.
- (5) Program Jalur Cepat (*Fast Track*) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dapat mengambil sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks mata kuliah Magister pada semester 7 (tujuh);

- b. Mahasiswa dapat mengambil sekurang-kurangnya 12 (dua belas) sks dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) sks mata kuliah Magister pada semester 8 (delapan);
 - c. Tugas akhir wajib lulus paling lambat pada semester 8 (delapan) pada jenjang Sarjana dengan topik tugas akhir yang searah dengan topik tugas akhir pada jenjang Magister;
 - d. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Magister akan diperoleh jika mahasiswa telah menyelesaikan atau lulus tugas akhir;
 - e. Mahasiswa yang mengambil Program Jalur Cepat (*Fast Track*) tetap memperoleh ijazah Sarjana setelah menyelesaikan semua kewajiban pada jenjang Sarjana;
 - f. Mahasiswa yang tidak memenuhi huruf (a) hingga huruf (e) maka dinyatakan mengundurkan diri dari Program Jalur Cepat (*Fast Track*).
- (7) Pembiayaan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pada semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan) tetap mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan program Sarjana ditambah biaya sks kuliah program Magister yang satuan biayanya ditetapkan secara terpisah pada keputusan ini;
 - b. Pada semester 9 (sembilan) mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan program Magister.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) ditetapkan Rektor.

Pasal 24

Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Untag Surabaya menyelenggarakan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Program Gelar Ganda (*Double Degree*).
- (2) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program kerja sama yang dilaksanakan oleh Untag Surabaya dengan satu Perguruan Tinggi Mitra atau lebih yang memiliki program studi dengan kesamaan konten $\geq 50\%$ pada strata/ jenjang yang sama.
- (3) Mahasiswa telah dinyatakan lulus Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) maka akan menerima masing-masing 1 ijazah dari Untag Surabaya dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (4) Perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement* atau MOA) penyelenggaraan Program Gelar Bersama sekurang-kurangnya memuat beban studi, hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental.
- (5) PTLN yang melakukan Program Gelar Bersama dengan PTDN wajib terakreditasi atau ada pengakuan di negaranya.
- (6) Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI, atau diploma supplement) atau sejenisnya yang dapat menjelaskan proses dan luaran (*outcomes*) dari Gelar Bersama.

Pasal 25

Program Gelar Ganda (*Double Degree*)

- (1) Program Gelar Ganda (*Double Degree*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) merupakan program kerja sama bidang akademik antara Untag Surabaya dengan satu perguruan tinggi mitra atau lebih yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda dengan cara:
 - a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan
 - b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

- (2) Program Gelar Ganda (*Double Degree*) dapat dilaksanakan apabila program studi yang bekerja sama memiliki kesamaan maksimum 50% (lima puluh persen) dari total capaian pembelajaran yang telah disepakati secara bersama.
- (3) Program Gelar Ganda dilakukan oleh 2 PT atau lebih pada prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 2 gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata 1 (S1), strata 2 (S-2), strata 3 (S-3).
- (4) Program studi yang melaksanakan Program Gelar Ganda (*Double Degree*) wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya sangat baik atau setara dan masih berlaku.
- (5) PTLN mitra wajib terakreditasi atau memiliki pengakuan dari negara mitra.
- (6) Mahasiswa peserta Program Gelar Ganda (*Double Degree*) harus telah menempuh sekurang-kurangnya 25% dari total beban sks prodi ke-1 di perguruan tinggi asal, dengan IPK minimum 3,51.
- (7) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut sebagaimana ayat (5) dapat melamar perolehan gelar kedua pada perguruan tinggi mitra.
- (8) Mahasiswa sebagaimana ayat (6) dan telah menyelesaikan sisa beban sks di prodi asal, maka mahasiswa dapat memperoleh 2 gelar dalam waktu yang lebih singkat.
- (9) Lulusan Program Gelar Ganda (*Double Degree*) dapat memperoleh 2 gelar dan 2 ijazah yang diterbitkan oleh PT asal dan PT mitra untuk 1 jenjang kualifikasi (Gelar) yang sama
- (10) Ijazah dari PT asal dan PT mitra ditandatangani oleh pimpinan PT dan dilengkapi dengan SKPI yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Program Gelar Ganda (*Double Degree*).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Gelar Ganda (*Double Degree*) ditetapkan Rektor.

Pasal 26

Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

- (1) Program pendidikan jarak jauh (PJJ) dapat dilaksanakan bagi program studi yang telah memiliki izin pendirian dari Kementerian.

- (2) Tata laksana pendidikan jarak jauh melibatkan Tutor yang diangkat melalui keputusan Rektor untuk membantu Dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar Mahasiswa program PJJ.
- (3) Pusat Belajar Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PBJJ adalah unit fungsional di bawah pengelolaan perguruan tinggi penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi Mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh Mahasiswa.
- (4) Pendidikan jarak jauh (PJJ) mempunyai karakteristik:
 - a. Terbuka;
 - b. Belajar mandiri;
 - c. Belajar di mana dan kapan saja; dan
 - d. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pembelajaran dalam Program Studi PJJ diselenggarakan dengan:
 - a. Belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai Sumber Belajar;
 - b. Memanfaatkan Sumber Belajar yang berada pada tempat yang terjangkau oleh Mahasiswa;
 - c. Menggunakan Bahan Ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan Bahan Ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
 - d. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai Sumber Belajar yang dapat diakses setiap saat dari mana saja; dan
 - e. Interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (6) Program studi penyelenggara PJJ melakukan evaluasi penilaian hasil belajar secara terprogram dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali per semester.
- (7) Evaluasi penilaian hasil belajar dilakukan melalui ujian komprehensif secara tatap muka, daring, atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan pengawasan langsung.
- (8) Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ menerbitkan tanda lulus mata kuliah pada Program Studi PJJ.

- (9) Tanda lulus mata kuliah berupa sertifikat, transkrip, dan/atau dokumen lain yang setara.
- (10) Tanda lulus Program Studi PJJ berupa ijazah disertai surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip akademik.
- (11) Ketentuan lainnya tentang program pendidikan jarak jauh (PJJ) Untag Surabaya dituangkan lebih lanjut melalui pedoman pelaksanaan PJJ.

Pasal 27

Program Hybrid

- (1) Pembelajaran hybrid adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dan daring dalam waktu yang bersamaan atau sinkron dengan mengikuti SN-Dikti.
- (2) Pembelajaran hybrid dilakukan dengan metode dosen mengajar di luar jaringan pada kelas pembelajaran yang diikuti sekelompok mahasiswa peserta kelas dan dalam waktu yang bersamaan terdapat sekelompok mahasiswa lain yang juga mengikuti perkuliahan tersebut secara daring dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi melalui jaringan internet.
- (3) Model pembelajaran hybrid dapat diterapkan pada situasi tertentu.
- (4) Pembelajaran daring maksimal dilaksanakan hingga 50% dari total kegiatan.
- (5) Pelaksanaan pembelajaran hybrid perlu ditunjang oleh sarana dan Prasarana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak Fakultas atau Program studi.
- (6) Jenis sarana dan prasarana sebagaimana ayat (5) seperti koneksi internet kabel maupun nirkabel (wireless); perangkat kamera yang terhubung ke komputer untuk menangkap video dosen saat memberikan pembelajaran di kelas secara luring; perangkat mikrofon untuk memastikan suara dosen dan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran luring terdengar oleh mahasiswa yang mengikuti secara daring; dan perangkat pengeras suara (speaker) untuk memastikan suara mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara daring jika ada yang akan disampaikan ke dosen dapat terdengar di kelas luring pembelajaran.

Bagian Kelima

Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Pasal 28

(1) Sesuai dengan KKNI, kualifikasi lulusan program pendidikan di Untag Surabaya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lulusan Program Pendidikan Diploma Tiga setara dengan kualifikasi jenjang lima;
- b. Lulusan Program Pendidikan Sarjana Terapan dan Sarjana setara dengan kualifikasi jenjang enam;
- c. Lulusan Program Pendidikan Profesi setara dengan kualifikasi jenjang tujuh;
- d. Lulusan Program Pendidikan Magister Terapan dan Magister setara dengan kualifikasi jenjang delapan; dan
- e. Lulusan Program Pendidikan Doktor setara dengan kualifikasi jenjang sembilan.

Bagian Keenam

Kurikulum Program Studi

Pasal 29

(1) Setiap Program Studi di Untag Surabaya wajib memiliki Kurikulum Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan oleh Rektor.

(2) Mata kuliah yang diselenggarakan untuk Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana terdiri dari:

- a. MKU;
- b. Mata Kuliah Penciri Fakultas (apabila ada); dan
- c. Mata Kuliah Wajib Program Studi.

(3) MKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. Mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mata Kuliah Penciri Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.

(4) Mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi mata kuliah:

- a. Pendidikan Pancasila (2 sks);
- b. Pendidikan Agama (2 sks), yang terdiri dari:
 - i. Pendidikan Agama Islam
 - ii. Pendidikan Agama Katolik
 - iii. Pendidikan Agama Kristen

- iv. Pendidikan Agama Hindu
 - v. Pendidikan Agama Budha
 - vi. Pendidikan Agama Kong Hu Chu
 - vii. Penghayat Kepercayaan
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks);
 - d. Bahasa Indonesia (2 sks).
- (5) Mata Kuliah Penciri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi mata kuliah:
- a. Patriotisme;
 - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan;
 - c. Mata kuliah lain pendukung program pembelajaran program luar kampus yang ditetapkan pada peraturan tersendiri.
- (6) KKN Kebangsaan merupakan mata kuliah pengabdian dengan keterlibatan intensif mahasiswa dalam waktu tertentu dengan beban akademik terukur dan mengikuti standar nasional kurikulum dengan bobot 2 SKS.
- (7) KKN Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diikuti oleh mahasiswa Program Sarjana (S1).
- (8) Kurikulum Magister Terapan, Magister, dan Doktor disesuaikan dengan kekhususan program studi yang bersangkutan.
- (9) Kurikulum program profesi disesuaikan dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (10) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di Untag Surabaya untuk mencapai CPL Prodi.

Pasal 30

Integrasi Muatan Patriotisme dalam Pembelajaran

- (1) Pembelajaran di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya diselenggarakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai patriotisme, kebangsaan, dan cinta tanah air sebagai bagian dari pembentukan karakter lulusan.
- (2) Program Studi menetapkan muatan-muatan penciri Patriotisme dalam Pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Aktif secara keilmuan pada penalaran isu nasional dengan semangat persatuan;
 - b. Berani dan berintegritas dalam berinovasi sebagai solusi tantangan bangsa;
 - c. Anti-korupsi, Anti-intoleransi, Anti-perundungan, dan Anti-kekerasan seksual;
 - d. Menjunjung tinggi Keberagaman (Multikulturalisme) dalam pembangunan;
 - e. Sadar, peduli, dan terlibat dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
 - f. Penggerak kearifan lokal dan pelestarian kebudayaan.
- (3) Program studi wajib mengintegrasikan patriotisme dalam pembelajaran melalui mekanisme:
 - a. Program studi menentukan minimal 10 mata kuliah apabila berbobot 3 SKS atau 15 mata kuliah apabila berbobot 2 SKS;
 - b. Metode pembelajaran harus berbasis *Project Based (PJBL)* atau *Case Based (CBL)*;
 - c. Muatan Patriotisme tersebut wajib diintegrasikan dalam sub CPMK pada mata kuliah yang dipilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi integrasi muatan patriotisme dalam pembelajaran diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 31

Program Pembelajaran Luar Kampus / Mobilitas Mahasiswa

- (1) Kurikulum Program Studi jenjang Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memfasilitasi Program Pembelajaran Luar Kampus (PPLK).
- (2) Program Pembelajaran Luar Kampus (PPLK) tidak diberlakukan secara wajib untuk program Fakultas Kedokteran dan juga mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

- (3) Program Pembelajaran Luar Kampus (PPLK) di lingkungan Untag Surabaya meliputi:
- Program Pembelajaran Luar Kampus yang ditetapkan oleh Kementerian (*Flagship*);
 - Program Pembelajaran Luar Kampus yang ditetapkan oleh Rektor (mandiri).
- (4) Program pembelajaran Luar Kampus dapat dilakukan melalui:
- Sistem transfer kredit;
 - Konversi kegiatan belajar di luar kampus ke dalam sks pembelajaran.
- (5) Program Pembelajaran Luar Kampus (PPLK) yang ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- Program Magang Berdampak;
 - Program Pertukaran Pelajar (nasional/IISMA);
 - Program Mahasiswa Berdampak;
 - Program Riset/penelitian Berdampak.
- (6) Program Pembelajaran Luar Kampus (PPLK) yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- Program Pertukaran Mahasiswa (*student exchange*);
 - Program Kampus Mengajar;
 - Program Magang/Praktek Kerja;
 - Program Studi/Proyek Independen;
 - Program Kewirausahaan;
 - Program Penelitian;
 - Proyek Kemanusiaan;
 - Program Membangun Desa/KKN Tematik;
 - Program Bela Negara;
 - Program-program lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Sistem transfer kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui program pertukaran pelajar/mahasiswa/*student exchange*.
- (8) Konversi kegiatan belajar di luar kampus ke dalam sks pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b baik *Flagship* maupun mandiri dilaksanakan melalui SIM MBKM Untag Surabaya.

- (9) Jumlah SKS konversi yang dapat diberikan pada program lintas prodi dalam PT paling banyak 20 SKS dalam 1 semester dan paling banyak 40 sks selama 2 semester pada PPLK.
- (10) Pelaksanaan program pembelajaran luar kampus diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pembelajaran Luar Kampus (PPLK) di lingkungan Untag Surabaya.

Pasal 32

Kelas Bilingual

- (1) Mahasiswa peserta kelas Bilingual terdiri atas:
 - (a) Mahasiswa dengan kemampuan Bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan sertifikat kemampuan Bahasa Inggris TOEFL like dengan skor 450 atau British Score 400;
 - (b) Mahasiswa asing
- (2) Kelas Bilingual diselenggarakan oleh program studi Sarjana dengan ketentuan:
 - (a) Materi pembelajaran diberikan dengan menggunakan Bahasa Inggris;
 - (b) Penyampaian materi di kelas dapat menggunakan Bahasa Inggris atau gabungan dengan Bahasa Indonesia;
- (3) Mekanisme pendaftaran peserta kelas Bilingual ditentukan oleh prodi penyelenggara.
- (4) Penyelenggaraan kelas Bilingual pada sebuah program studi ditetapkan melalui peraturan rektor.

BAB IV

PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Syarat Mengikuti Perkuliahan

Pasal 33

- (1) Untuk mengikuti perkuliahan, setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik;
- (2) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Melunasi Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan Uang Kuliah pada bulan berjalan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1); dan
 - b. Menyusun KRS secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Untag Surabaya setiap awal semester.
- (3) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang belum berstatus keluar dari Untag Surabaya dan juga meliputi kondisi:
- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan berhenti studi sementara (cuti);
 - b. Mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah (aktif kembali); dan
 - c. Mahasiswa yang sedang menunggu ujian tugas akhir.

Pasal 34

Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan pada setiap awal semester pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi akademik pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai mahasiswa tidak registrasi (status X) dan mahasiswa nol sks (status N).
- (3) Mahasiswa tidak registrasi dan nol sks (status X dan N) ataupun mengajukan berhenti studi sementara (status C) pada semester atau periode perkuliahan tersebut terhitung sebagai masa studi.
- (4) Apabila mahasiswa tidak registrasi dalam 4 (empat) semester berturut-turut, akan dilaksanakan proses exit status:
 - a. Pengajuan status Mengundurkan Diri supaya dapat melakukan registrasi sebagai Mahasiswa Baru kembali (jika RPL menunggu 2 semester);
 - b. Proses status Putus Studi oleh Biro Akademik yang disetujui Program Studi jika mahasiswa tidak dapat dihubungi sesuai poin (a); dan
- (5) Pelaksanaan registrasi akademik dikoordinasikan oleh Biro Akademik.

Pasal 35

Jadwal Pengisian KRS

- (1) Sebelum dilakukan pengisian KRS, Kaprodi menyusun jadwal sesuai dengan kalender akademik dengan berpedoman pada pedoman yang ditetapkan oleh Biro Akademik; dan
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman mahasiswa dalam melakukan pengisian KRS.

Pasal 36

Konsultasi Akademik

- (1) Dalam melakukan pengisian KRS, mahasiswa melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik; dan
- (2) Pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik.

Pasal 37

Pengisian dan Batas SKS

- (1) Mahasiswa melakukan pengisian KRS secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Untag Surabaya sesuai dengan batas sks yang diperoleh melalui hasil perhitungan IPS periode perkuliahan sebelumnya. Batas sks yang berlaku di lingkungan Untag Surabaya untuk seluruh Program Pendidikan yaitu:
 - a. 18 sks untuk $IPS < 2.00$
 - b. 20 sks untuk $IPS < 2.50$
 - c. 22 sks untuk $IPS < 3.00$
 - d. 24 sks untuk $IPS > 3.00$
- (2) KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan/atau penggantian yang disebut dengan Kartu Perbaikan Rencana Studi (KPRS) dengan waktu yang ditetapkan oleh Biro Akademik.
- (3) KPRS diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengalami kendala KRS dan perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap KRS setelah dilakukan proses validasi dengan persetujuan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi; dan

- (4) Mahasiswa yang telah melakukan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan memperoleh kartu studi (KARDI) yang dapat langsung diakses melalui akun pribadi, setelah Dosen Pembimbing Akademik melakukan proses approval pada laman SIAKAD yang berfungsi sebagai dasar untuk mengikuti aktivitas perkuliahan selama satu semester.

Pasal 38

Proses Perkuliahan

- (1) Proses perkuliahan di Untag Surabaya dilaksanakan dengan pembelajaran yang bersifat:
- Interaktif;
 - Holistik;
 - Integratif;
 - Saintifik;
 - Kontekstual;
 - Tematik;
 - Efektif;
 - Kolaboratif; dan
 - Berpusat pada mahasiswa.
- (2) Sifat interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen serta sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- (3) Sifat holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan), sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi secara menyeluruh;
- (4) Sifat integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin;
- (5) Sifat saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan

- ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- (6) Sifat kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi nyata atau relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja, sehingga mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan praktik serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah;
 - (7) Sifat tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan berbasis tema tertentu yang menyatukan berbagai konsep dalam satu kesatuan yang lebih mudah dipahami oleh mahasiswa;
 - (8) Sifat efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - (9) Sifat kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - (10) Sifat berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 39

Rencana Pembelajaran Semester

- (1) Dosen dan/atau kelompok keahlian dalam Prodi secara mandiri atau bersama-sama wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan.

- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap mata kuliah dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Pedoman atau Panduan Penyusunan RPS yang ditetapkan secara terpisah dan paling sedikit memuat:
- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengembang RPS, nama dosen PJMK, nama ketua program studi;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Peta analisis pembelajaran;
 - e. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - f. Metode pembelajaran;
 - g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sesama satu semester;
 - i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - j. Daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan deskripsi komponen penilaian, rubrik penilaian serta rencana tugas mahasiswa (RTM).
- (5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan divalidasi oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) dan oleh Kaprodi setiap semester sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 40

Kegiatan Kurikuler

- (1) Proses perkuliahan melalui kegiatan kurikuler di Untag Surabaya wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dan metode yang efektif.

- (2) Metode pembelajaran yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Diskusi kelompok;
 - b. Simulasi;
 - c. Studi kasus;
 - d. Pembelajaran kolaboratif;
 - e. Pembelajaran kooperatif;
 - f. Pembelajaran berbasis proyek;
 - g. Pembelajaran berbasis kasus/masalah; dan/atau
 - h. Metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar; atau
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik klinik atau praktik lapangan; dan
 - e. Bentuk-bentuk Program Pembelajaran Luar Kampus (PPLK).
- (5) Bentuk pembelajaran yang berlangsung di Fakultas Kedokteran dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran teoritis, praktikum, dan klinik, yang dirancang secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (6) Pembelajaran praktikum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) meliputi praktikum laboratorium, praktikum keterampilan klinik dan simulasi klinik.
- (7) Pembelajaran klinik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) meliputi praktik klinik terintegrasi di layanan kesehatan.

- (8) Selain bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Program Diploma Tiga (D3) diwajibkan untuk menambah bentuk pembelajaran berupa *On The Job Training* (OJT) selama 6 (enam) bulan, Program Sarjana Terapan (D4) diwajibkan untuk menambah bentuk pembelajaran berupa *On The Job Training* (OJT) selama 6 (enam) bulan, Program Profesi diwajibkan untuk menambah bentuk pembelajaran berupa praktik kerja sesuai keilmuan keprofesian masing-masing, Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) diwajibkan untuk menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (9) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada penyelenggaraan penelitian LPPM Untag Surabaya.
- (10) *On The job Training* (OJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.
- (11) Praktik kerja profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan keputusan Dekan.

Pasal 41

Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Pembelajaran

- (1) Catur Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Catur Dharma adalah kegiatan utama dan nilai yang diemban oleh Untag Surabaya meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEKS, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan patriotisme sebagai penciri Universitas.
- (2) Pembelajaran, penelitian dan PkM serta patriotisme adalah satu rangkaian yang berkesinambungan.
- (3) Penelitian dilakukan berbasis keilmuan dan ditindaklanjuti dalam pengabdian, dengan hasil penelitian serta pengabdian diintegrasikan dalam pembelajaran.
- (4) Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan melalui dan berdasarkan penelitian.
- (5) Penelitian tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat.

- (6) Hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan dalam materi pembelajaran dan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (7) Program Studi wajib membuat kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- (8) Program Studi wajib membuat pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- (9) Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Pasal 42

Capstone Design

- (1) *Capstone Design* merupakan bentuk pembelajaran pada tahap akhir studi yang bersifat integratif untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara komprehensif.
- (2) *Capstone Design* bertujuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa melalui penyelesaian permasalahan nyata secara analitis, kreatif, dan aplikatif.
- (3) *Capstone Design* dilaksanakan dalam bentuk proyek, perancangan, pengembangan produk/sistem, studi kasus kompleks, atau bentuk lain yang setara sesuai karakteristik program studi.
- (4) Pelaksanaan *Capstone Design* dapat dilakukan secara individu atau kelompok di bawah bimbingan dosen yang ditetapkan oleh program studi.
- (5) Proses *Capstone Design* sekurang-kurangnya meliputi perumusan masalah, perancangan solusi, implementasi atau pengujian, evaluasi hasil, serta penyusunan laporan dan presentasi akhir.
- (6) *Capstone Design* merupakan mata kuliah wajib pada tahap akhir studi dan memiliki bobot sks sesuai kurikulum program studi.
- (7) Ketentuan teknis pelaksanaan *Capstone Design* diatur lebih lanjut melalui Keputusan Dekan.

Bagian Kedua

Sistem Kredit Semester (SKS) dan Satuan Kredit Semester (sks)

Pasal 43

- (1) Penggunaan SKS (Sistem Kredit Semester) bertujuan:
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang paling efektif; dan
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- (2) Penggunaan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) karena adanya ketentuan maksimal 20 (dua puluh) sks bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), program Sarjana Terapan (D4), dan Program Sarjana (S1).
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks.
- (4) Beban pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), dengan 1 sks setara 45 jam kegiatan belajar per semester yang mencakup pembelajaran terbimbing, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri.
- (5) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per sks (kuliah pagi hari) dan 45 menit per sks (kuliah sore hari);
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester (kuliah pagi hari) dan 65 menit per minggu per semester (kuliah sore hari).
- (6) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Ketiga

Beban dan Masa Studi

Pasal 44

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) paling sedikit menempuh 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang selama 6 (enam) semester.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) paling sedikit menempuh 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester.
- (3) Mahasiswa Program Magister (S2) paling sedikit menempuh 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.
- (4) Mahasiswa Program Doktoral (S3) paling sedikit menempuh 42 (empat puluh dua) satuan kredit semester dirancang selama 6 (enam) semester.
- (5) Mahasiswa Program Profesi menempuh beban belajar sesuai dengan ketetapan perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang tidak sebidang wajib menempuh matrikulasi mata kuliah tidak sebidang yang besaran sks nya ditentukan oleh kurikulum Prodi masing-masing.

Pasal 45

- (1) Besaran sks Program Pendidikan Vokasi menggunakan sistem paket ditentukan berdasarkan kurikulum prodi masing-masing.
- (2) Besaran sks mahasiswa Program Sarjana (S1) per semester ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 18 sks untuk $IPS < 2.00$
 - b. 20 sks untuk $IPS < 2.50$
 - c. 22 sks untuk $IPS < 3.00$
 - d. 24 sks untuk $IPS > 3.00$
- (3) Besaran sks mahasiswa Program Profesi, Program Magister (S2), dan Program Doktoral (S3) per semester ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 16 sks untuk IPS < 2.00
 - b. 18 sks untuk IPS < 2.50
 - c. 20 sks untuk IPS > 3.00
- (4) Besaran sks mahasiswa program Profesi, Magister (S2) dan Doktor (S3) maksimal 20 sks pada tiap semester.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan jumlah beban studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, masa studi di Untag Surabaya adalah sebagai berikut:
- a. Program Diploma (D3) maksimal 6 tahun;
 - b. Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) maksimal 7 tahun atau 14 semester termasuk 2 (dua) semester untuk proses pengurusan cuti/nol sks/tidak registrasi;
 - c. Program Profesi (selain tenaga medis) ditentukan oleh Perguruan Tinggi (minimal 2 semester untuk reguler dan 1 semester untuk RPL);
 - d. Program Profesi Tenaga Medis 2 - 5 tahun;
 - e. Program Magister (S2) maksimal 3 tahun (6 semester) dengan masa studi minimal 1.5 tahun (3 semester) dan 2 (dua) semester untuk proses pengurusan cuti/nol sks/tidak registrasi;
 - f. Program Doktoral (S3) maksimal 5 tahun (10 semester) dan 2 (dua) semester untuk proses pengurusan cuti/nol sks/tidak registrasi;
- (2) Apabila mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan beban studi dalam masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan (*Drop Out*) sebagai mahasiswa Untag Surabaya.

Bagian Keempat

Yudisium dan Wisuda

Pasal 47

Yudisium

(1) Peserta yudisium wajib memenuhi persyaratan berikut :

a. Saat proses pendaftaran yudisium, mahasiswa diwajibkan memenuhi 2 (dua) hal berikut:

i. Memenuhi skor minimum kelulusan English Score/English Proficiency Test (TOEFL-Like) Untag Surabaya :

1. Program Diploma (D3), Program Sarjana Terapan (D4), dan Program Sarjana (S1) untuk program studi selain Sastra Inggris skor minimal 300 (tiga ratus), sedangkan untuk mahasiswa program studi Sastra Inggris berlaku ketentuan skor minimal 400 (empat ratus);
2. Program Magister (S2) dan Program Profesi diberlakukan skor minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima);
3. Program Doktorat (S3) diberlakukan ketentuan skor minimal 500 (lima ratus);

Pelaksanaan tes hingga proses penilaian dengan ketentuan skor diatas sepenuhnya diselenggarakan oleh Pusat Layanan Bahasa Untag Surabaya dan berlaku selama 2 (dua) tahun;

ii. Memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP P1 Untag Surabaya atau sertifikasi kompetensi nasional/internasional yang sesuai dengan bidang keilmuannya dan dapat ditempuh oleh mahasiswa sejak berada pada posisi semester 5;

- b. Karya tulis yang dihasilkan oleh peserta yudisium harus lolos uji plagiasi dengan kemiripan maksimal 20% yang dilaksanakan oleh universitas;
- c. Buku karya tulis telah tercetak dan diserahkan kepada Bagian Perpustakaan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas Perpustakaan;
- d. Peserta yudisium mengunggah seluruh dokumen terkait ijazah terakhir, nilai skhu/transkrip, kartu keluarga, akta lahir, KTP, KTM, surat keterangan bebas perpustakaan, surat keterangan uji plagiasi;
- e. Sertifikat kompetensi, bebas keuangan, English Score, dan validasi biodata yudisium (dapat diakses melalui laman SIAKAD) pada efile.untag-sby.ac.id;
- f. Bukti upload file pada laman efile.untag-sby.ac.id menjadi salah satu syarat wajib untuk mahasiswa dapat mendaftar sebagai peserta yudisium selain mahasiswa

tersebut harus memprogram KRS dengan jenis skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi dan memenuhi minimum nilai lulus mata kuliah tersebut pada periode yang sama.

(2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester dengan predikat kelulusan:

- a. Dengan Pujian atau Cumlaude;
- b. Sangat Memuaskan atau Excellent;
- c. Memuaskan atau Good; dan
- d. Cukup Memuaskan atau Satisfactory.

(3) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85.

Pasal 48

Prestasi Terbaik

(1) Lulusan dengan prestasi terbaik diusulkan oleh program studi dan ditetapkan dalam rapat yudisium Fakultas.

(2) Lulusan dengan prestasi terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan dengan perolehan IPK tertinggi dan masa studi paling singkat untuk setiap jenjang di Fakultas.

(3) Lulusan dengan prestasi terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencapai IPK serendah-rendahnya berdasarkan ketentuan berikut:

- a. 3,00 (tiga koma nol-nol) untuk Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4), dan Program Sarjana (S1); dan
- b. 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Profesi, Program Magister (S2) dan Program Doktorat (S3).

(4) Apabila ditemukan lebih dari satu lulusan yang memenuhi kriteria prestasi terbaik yang sama maka keduanya ditetapkan sebagai lulusan dengan prestasi terbaik.

(5) Apabila pada semester/tahun akademik tertentu, Prodi tidak memiliki lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Prodi tersebut dinyatakan tidak memiliki lulusan dengan prestasi terbaik.

Pasal 49

Rapat Yudisium

- (1) Yudisium dilakukan dalam Rapat yudisium di tingkat prodi dan /atau Fakultas yang dipimpin oleh Kaprodi atau Dekan.
- (2) Surat Ketetapan yudisium yang berisi daftar lulusan merupakan dasar pembuatan ijazah, transkrip dan sertifikat profesi.

Pasal 50

Peserta Yudisium

- (1) Peserta yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan dan dibacakan dalam Rapat terbuka Senat Fakultas.
- (2) Kecuali bagi mahasiswa Program Doktor (S3), tanggal kelulusan adalah saat dinyatakan pada lulus pada ujian Terbuka atau lulus syarat luaran penelitian.

Pasal 51

Pelaksanaan Yudisium

- (1) Yudisium dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
- (2) Tanggal yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kalender akademik Untag Surabaya.

Pasal 52

Wisuda

- (1) Wisuda merupakan upacara pengukuhan lulusan Untag Surabaya.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium maka wajib mengikuti prosesi wisuda pada semester yang sama dengan kelulusan yudisiumnya sesuai persyaratan yang berlaku.
- (3) Pada setiap wisuda dibacakan lulusan dengan prestasi terbaik untuk setiap jenjang di Fakultas.

Pasal 53

- (1) Prosesi wisuda dilaksanakan dalam sidang terbuka Pimpinan Universitas.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor atau anggota Senat Universitas yang ditunjuk.
- (3) Peserta wisuda yang kemudian disebut dengan wisudawan, ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan dibacakan dalam sidang terbuka Pimpinan Universitas.

Pasal 54

- (1) Wisuda dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
- (2) Tanggal wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kalender akademik Untag Surabaya.

Pasal 55

Ijazah, Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) Untag Surabaya wajib memberikan ijazah, transkrip dan SKPI kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus;
- (2) SKPI memuat kredit prestasi mahasiswa dengan skor minimal:
 - a. Jenjang D3/D4/S1=130 (seratus tiga puluh) SKP;
 - b. Jenjang S2/S3= 75 (tujuh puluh lima) SKP;
 - c. Penjelasan mengenai kredit prestasi mahasiswa diatur dalam panduan SIM Poin;
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Ijazah Nasional;
 - b. Lambang dan nama perguruan tinggi;
 - c. Nomor pokok perguruan tinggi;
 - d. Program pendidikan tinggi
 - e. Nama program studi;
 - f. Nomor pokok program studi;

- g. Nama lengkap pemilik Ijazah ;
- h. Tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah ;
- i. Nomor induk mahasiswa;
- j. Gelar akademik atau gelar vokasi yang diberikan beserta singkatannya;
- k. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
- l. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah ; dan
- m. Nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah.

(4) Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Nomor Transkrip Nilai;
- b. Lambang dan nama perguruan tinggi;
- c. Nomor pokok perguruan tinggi;
- d. Program pendidikan tinggi
- e. Nama program studi;
- f. Nomor pokok program studi;
- g. Nama lengkap pemilik Transkrip Nilai;
- h. Tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Nilai;
- i. Nomor induk mahasiswa;
- j. Daftar nama mata kuliah;
- k. Nilai mata kuliah;
- l. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Nilai; dan
- m. Nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Nilai.

(5) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Nomor Sertifikat Profesi nasional;
- b. Lambang dan nama perguruan tinggi;
- c. Lambang dan nama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Nomor pokok perguruan tinggi;
- e. Program pendidikan tinggi;
- f. Nama program studi;

- g. Nomor pokok program studi;
- h. Nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
- i. Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
- j. Nomor induk mahasiswa;
- k. Gelar profesi yang diberikan beserta singkatannya;
- l. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
- m. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat Profesi; dan
- n. Nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi dan Kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi, atau badan lain yang berwenang menandatangani Sertifikat Profesi.

(6) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. Logo perguruan tinggi;
- b. Nama perguruan tinggi;
- c. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
- d. Nama program studi;
- e. Nama lengkap pemilik SKPI;
- f. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- g. Nomor pokok mahasiswa (NPM);
- h. Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
- i. Nomor seri ijazah;
- j. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
- k. Jenis pendidikan;
- l. Program pendidikan (sarjana, magister atau doktor);
- m. Capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
- n. Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- o. Persyaratan penerimaan;
- p. Bahasa pengantar kuliah;
- q. Sistem penilaian;
- r. Lama studi;
- s. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
- t. Skema tentang sistem pendidikan tinggi

- (7) Ijazah, Transkrip dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (8) Ijazah, Transkrip dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Untag Surabaya.
- (9) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen ijazah, transkrip, dan sertifikat profesi sebagaimana berikut:
 - a. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;
 - b. Transkrip Nilai ditandatangani oleh Dekan;
 - c. Sertifikat Profesi diatur sesuai dengan aturan universitas yang disepakati bersama lembaga asosiasi profesi;
- (10) Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditandatangani oleh Dekan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang Ijazah, Transkrip dan SKPI ditetapkan dalam Keputusan Rektor yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Gelar Akademik

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak untuk memperoleh gelar akademik.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan Program Diploma (D3), Program Sarjana Terapan (D4), Program Sarjana (S1), Program Pendidikan Profesi, Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Penulisan gelar vokasi yang diberlakukan untuk Program Diploma (D3) dan Program Sarjana terapan (D4) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Mencantumkan gelar Ahli Madya (A.Md.) untuk Program Diploma Tiga (D3);
 - b. Mencantumkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr.) untuk Program Diploma Empat (D4);
 - c. Sedangkan gelar akademik yang diberlakukan untuk Program Sarjana (S1) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan yaitu "S.".
- (4) Penulisan gelar profesi yang diberlakukan untuk Program Profesi adalah sebagai berikut:
 - a. Profesi Non Medis (Profesi Insinyur) ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan yaitu "Ir.";

- b. Profesi Psikolog ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan yaitu "Psikolog."
 - c. Profesi Medis (Profesi Dokter) ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan yaitu "dr.";
- (5) Penulisan gelar akademik yang diberlakukan untuk Program Magister (S2) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan yaitu "M.", sedangkan untuk Program Doktorat (S3) ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan yaitu "Dr."
- (6) Penyebutan gelar vokasi pada Program Vokasi, gelar profesi pada Program Profesi, dan gelar akademik pada Program Akademik yang ditawarkan di lingkungan Untag Surabaya ditetapkan melalui Keputusan Rektor dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Gelar Kehormatan

- (1) Untag Surabaya dapat memberikan gelar kehormatan yang tata cara pemberiannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal 58

- (1) Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan prinsip:
- valid;
 - reliabel;
 - transparan;
 - akuntabel;
 - berkeadilan;
 - objektif; dan
 - edukatif.
- (2) Prinsip valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian yang dilaksanakan menggunakan instrumen dan metode penilaian yang secara tepat mengukur capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Prinsip reliabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prosedur penilaian yang ajeg, konsisten dan dapat dipercaya serta dapat menjamin bahwa capaian hasil belajar mahasiswa benar-benar mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi yang sesungguhnya.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; dan
- (6) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian yang menegaskan bahwa proses dan hasil penilaian harus adil, objektif, dan tidak diskriminatif, sehingga setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menunjukkan capaian belajarnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dimiliki.

- (7) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (8) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 59

Teknis dan Instrumen Evaluasi Hasil Belajar

- (1) Evaluasi hasil belajar atau penilaian pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen atau tim Dosen pengampu di bawah koordinasi program studi.
- (2) Evaluasi hasil belajar atau penilaian dapat dilakukan dengan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, tes berbasis komputer dan/atau hasil proyek.
- (3) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (5) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (6) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan.

Pasal 60

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar

- (1) Evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa minimal dilakukan 4 (empat) kali dalam satu semester baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal.
- (2) Tujuan evaluasi hasil belajar adalah untuk mengukur hasil belajar mahasiswa telah mencapai tingkat penguasaan yang telah ditetapkan dalam capaian pembelajaran.

- (3) Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pembelajaran semester (RPS).
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (5) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Doktor, dan Program Doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

Pasal 61

Remedial

- Mahasiswa yang belum mencapai standar ketuntasan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan berhak mengikuti remedial paling banyak 2 (dua) kali dalam satu semester.
- Dosen Pengampu wajib memberikan remedial pada sub-CPMK yang belum mencapai standar ketuntasan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu semester.
- Pelaksanaan remedial yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Fakultas.

Pasal 62

Bentuk Penilaian

- Penilaian hasil belajar mahasiswa yang terintegrasi sebagaimana dimaksud Pasal 58 dapat berupa:
 - Praktikum;
 - Evaluasi Tengah Semester (ETS);
 - Evaluasi Akhir Semester (EAS);
 - Ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA); dan
 - Ujian Kompetensi.

- (2) ETS dan EAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan setiap semester sesuai dengan kalender akademik;
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan hasil evaluasi belajar pada periode ETS dan EAS dengan syarat:
 - a. memprogram mata kuliah yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. melunasi semua kewajiban keuangan; dan
 - c. kehadiran pada perkuliahan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) pada semester yang berjalan.

Pasal 63

Pelaporan Penilaian

- (1) Laporan hasil belajar mahasiswa berupa ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah yang diatur dalam panduan terpisah.
- (2) Unsur nilai capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan berikut:
 - a. CPL;
 - b. CPMK; dan
 - c. Sub CPMK.
- (3) Nilai capaian pembelajaran mata kuliah dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E.
- (4) Nilai capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan di bawah ini:

Tabel 1. Nilai Capaian Pembelajaran

Nilai Angka	Nilai Huruf	Indeks Nilai	Kategori
86,00 – 100,00	A	4,0	Istimewa
76,00 – 85,99	AB	3,5	Baik Sekali
66,00 – 75,99	B	3,0	Baik
61,00 – 65,99	BC	2,5	Cukup Baik
56,00 – 60,99	C	2,0	Cukup
41,00 – 55,99	D	1,0	Kurang
0,00 – 40,99	E	0,0	Kurang Sekali

- (5) Pada Fakultas Kedokteran, nilai capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan di bawah ini:

Tabel 2. Nilai Capaian Pembelajaran Fakultas Kedokteran

Nilai Angka	Nilai Huruf	Indeks Nilai	Kategori
81,00 – 100,00	A	4,0	Istimewa
70,00 – 79,99	AB	3,5	Baik Sekali
60,00 – 69,99	B	3,0	Baik
53,00 – 59,99	BC	2,5	Cukup Baik
47,00 – 52,99	C	2,0	Cukup
40,00 – 46,99	D	1,0	Kurang
0,00 – 40,00	E	0,0	Kurang Sekali

Pasal 64

Sistem Banding Hasil Penilaian

- (1) Banding nilai adalah mekanisme yang tersedia bagi mahasiswa untuk meminta peninjauan kembali terhadap hasil penilaian pembelajaran yang dianggap tidak memenuhi prinsip sebagaimana yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1).
- (2) Sistem Banding Nilai bertujuan untuk menjamin hak akademik mahasiswa, menunjukkan transparansi proses penilaian, dan akuntabilitas dari dosen pengampu yang telah memberikan nilai.
- (3) Mahasiswa berhak mengajukan banding nilai dengan alasan dan bukti pendukung yang jelas.
- (4) Mahasiswa berhak melihat hasil penilaian pembelajaran sesuai dengan komponen penilaian.
- (5) Dosen pengampu mata kuliah wajib memberikan penjelasan mengenai hasil penilaian terhadap mahasiswa yang mengajukan banding sesuai dengan komponen penyusunan nilai akhir pada mata kuliah.
- (6) Sebelum melakukan banding, mahasiswa wajib menghubungi dosen terkait dan mendiskusikan permasalahan ini dan mencocokkan perbedaan-perbedaan tersebut. Jika permasalahan tersebut bisa diselesaikan, maka tidak perlu mengajukan banding ke Universitas.

- (7) Banding nilai dilakukan secara tertulis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Universitas, sebelum periode penilaian berakhir.
- (8) Permohonan banding nilai harus memuat identitas mahasiswa, mata kuliah, jenis penilaian, perolehan nilai mahasiswa, alasan dan bukti pendukung lainnya untuk mengajukan banding.
- (9) Waktu banding ditetapkan oleh Biro Akademik bersamaan dengan masa penilaian Evaluasi Akhir Semester.

Pasal 65

Peninjauan Banding Nilai

- (1) Peninjauan pengajuan Banding Nilai dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada mata kuliah tersebut.
- (2) Apabila diperlukan, Banding Nilai dapat ditelaah oleh Tim Banding yang dibentuk oleh Program Studi.
- (3) Tim Banding terdiri oleh Kaprodi dan 1 dosen yang mengampu mata kuliah yang sama dengan mata kuliah yang sedang dijadikan objek banding.
- (4) Keputusan Banding ditetapkan secara tertulis dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh anggota Tim Banding, dosen pengampu mata kuliah, dan mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Banding Nilai dapat berupa, hasil nilai tetap; atau adanya perubahan nilai berdasarkan hasil peninjauan.
- (6) Keputusan hasil proses Banding Nilai bersifat final dan dicatat dalam sistem akademik Universitas (SIKAD), yang selanjutnya menjadi nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah tersebut, dan pada semester yang sedang berlangsung.
- (7) Proses banding menjamin kerahasiaan data dan melarang segala bentuk perlakuan tidak adil terhadap mahasiswa pengaju banding.

Pasal 66

Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- (1) Hasil studi semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS)
- (2) Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS berkaitan erat dengan bentuk penilaian indeks prestasi yang dinyatakan dalam kisaran nilai huruf. IPS sendiri merupakan ukuran kemampuan mahasiswa berdasarkan perhitungan jumlah sks mata kuliah tempuh dikali nilai bobot setiap mata kuliah kemudian dibagi jumlah seluruh sks mata kuliah tempuh pada semester tersebut.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rumus perhitungan IPS adalah sebagai berikut:
$$IPS = \frac{\sum (K \times N)}{\sum N}$$

Keterangan:

IPS : Indeks Prestasi Semester

K : jumlah nilai mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

N : jumlah sks yang diambil pada semester tersebut.

- (4) Hasil studi akhir dinyatakan dalam IPK.

BAB VI

Tugas Akhir dan Kelulusan

Bagian Kesatu

Tugas Akhir Diploma dan Sarjana

Pasal 67

Tugas Akhir

- (1) Pemberian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Diploma Tiga (D3)/Sarjana Terapan (D4)/Sarjana (S1) dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek atau tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Pemberian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) yang dimaksud dalam ayat 1 bertujuan untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (3) Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) merupakan mata kuliah pembulat studi yang mempunyai bobot 4 (empat) sks sampai dengan 6 (enam) sks.

- (4) Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Diploma Tiga (D3)/Sarjana Terapan (D4)/Sarjana (S1).
- (5) Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) dibimbing sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dengan gelar akademik Magister dan jenjang akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
- (6) Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek atau tugas akhir harus diselenggarakan melalui mekanisme penyusunan proposal, pembimbingan atau pendampingan, penyelesaian dan presentasi hasil proyek akhir (PA)/tugas akhir (TA).
- (7) Persyaratan dan pelaksanaan Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek atau tugas akhir lainnya yang sejenis diatur oleh masing-masing Program Studi.

Pasal 68

Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Dosen pembimbing Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Magister dengan jabatan akademik Asisten Ahli.
- (2) Dalam hal dosen pembimbing berjumlah 2 (dua) orang, maka:
 - a. Pembimbing utama serendah-rendahnya memiliki gelar akademik magister dengan jabatan akademik Lektor; dan
 - b. Pembimbing pendamping serendah-rendahnya memiliki gelar akademik magister dengan jabatan akademik Asisten Ahli.

Pasal 69

Jangka waktu pelaksanaan

- (1) Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek atau tugas akhir lainnya yang sejenis disusun oleh mahasiswa dalam jangka waktu 1 (satu) semester.
- (2) Mahasiswa yang tdk berhasil menyelesaikan Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) bentuk skripsi, prototipe, proyek atau tugas akhir lainnya yang sejenis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memprogram ulang pada semester berikutnya dalam KRS.

Pasal 70

Ujian Tugas Akhir

- (1) Ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) bertujuan untuk mengukur penguasaan akademik mahasiswa terhadap isi Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan/atau sanggahan tim penguji.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila telah memenuhi standar penilaian dengan nilai akhir serendah-rendahnya B.
- (3) Ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) dilaksanakan dengan cara presentasi hasil aktivitas proyek akhir / tugas akhir.
- (4) Ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh program studi dengan menyusun tim penguji.
- (5) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan atas usulan Kaprodi.
- (6) Susunan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) penguji utama dengan gelar akademik magister dan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor; dan
 - b. 2 (dua) penguji pendamping yang terdiri dari:
 - i. 1 (satu) dosen pembimbing Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA); dan
 - ii. 1 (satu) dosen bukan pembimbing Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) yang memiliki gelar akademik magister dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.

Pasal 71

Penilaian Tugas Akhir

- (1) Penilaian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) minimal meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu proses pembimbingan, laporan/naskah Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) dan ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA).
- (2) Berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penguji memberikan nilai akhir Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) dengan angka sebagaimana diatur dalam Pasal 63.
- (3) Mahasiswa yang tidak lulus ujian Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sesuai dengan kesepakatan tim penguji.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan ujian ulang yang dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada mahasiswa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian ulang Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman penulisan Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA).

Pasal 72

Naskah Proyek Akhir

- (1) Naskah Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) disahkan Pembimbing, Kaprodi, dan Dekan serta dicetak minimal 3 (tiga) eksemplar oleh mahasiswa yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) eksemplar untuk perpustakaan;
 - b. 1 (satu) eksemplar untuk Prodi; dan
 - c. 1 (satu) eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.
 - d. 1 (satu) berkas digital untuk Fakultas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA).

Bagian Kedua

Tugas Akhir Magister

Pasal 73

- (1) Mahasiswa Program Magister (S2) dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (2) Penulisan tugas akhir bertujuan untuk:
 - a. Mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam memecahkan suatu masalah secara mendalam sesuai dengan bidang ilmu pada Prodi masing-masing;
 - b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh; dan
 - c. Memberikan sarana kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengemukakan dan memecahkan masalah keilmuan/profesional secara mandiri dan ilmiah.
- (3) Tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya merupakan mata kuliah pembulat studi Program Magister yang mempunyai bobot sekurang-kurangnya 6 (enam) sks.
- (4) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempuh atau diprogram oleh mahasiswa Program Magister (S2).
- (5) Untuk menempuh tugas akhir bagi mahasiswa program Magister (S2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa;
 - b. Telah lulus semua mata kuliah wajib selain tesis dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. Telah memprogram dalam KRS dan tercetak Kartu Rencana Studi (KRS); dan
 - d. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Dekan tentang pedoman tugas akhir.

Pasal 74

Pembimbing Tugas Akhir Magister

- (1) Pembimbing utama tugas akhir serendah-rendahnya memiliki:
 - a. Gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor; atau
 - b. Gelar akademik Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
- (2) Pembimbing pendamping tugas akhir serendah-rendahnya memiliki:
 - a. Gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor; atau
 - b. Gelar akademik Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan pernah menulis pada jurnal internasional bereputasi.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembimbingan tugas akhir program Magister (S2) diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman tugas akhir.

Pasal 75

Jangka Waktu

- (1) Tugas akhir disusun oleh mahasiswa Magister dalam jangka waktu 1 (satu) semester.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan harus memprogram kembali dalam KRS.
- (3) Mahasiswa yang belum selesai menyusun tugas akhir dalam jangka waktu 2 (dua) semester, harus mengganti judul dan memprogram ulang dalam KRS.
- (4) Ujian tugas akhir dilaksanakan dengan cara seminar dihadapan tim penguji.
- (5) Ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim penguji.
- (6) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan atas usulan Kaprodi.
- (7) Susunan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) penguji utama dengan gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor; dan
 - b. 2 (dua) penguji pendamping yang terdiri dari:

- i. 1 (satu) dosen pembimbing tesis;
- ii. 1 (satu) dosen bukan pembimbing tesis sekurang kurangnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor atau gelar akademik Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

Pasal 76

Penilaian

- (1) Penilaian tugas akhir meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu proses pembimbingan, naskah tugas akhir (tesis, prototipe, hasil proyek) dan ujian tugas akhir.
- (2) Berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penguji memberikan nilai tugas akhir dengan angka sebagaimana diatur dalam Pasal 63.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila nilai akhir dari tugas akhir serendah-rendahnya B, baik dengan maupun tanpa kewajiban merevisi naskah tugas akhir.
- (4) Mahasiswa yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk melakukan ujian ulang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian ulang tugas akhir diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman penulisan tugas akhir.

Pasal 77

Naskah Tugas Akhir

- (1) Naskah tugas akhir Mahasiswa Magister disahkan Pembimbing, Kaprodi dan Dekan serta dicetak minimal 3 (tiga) eksemplar oleh mahasiswa yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) eksemplar untuk perpustakaan;
 - b. 1 (satu) eksemplar untuk Prodi;
 - c. 1 (satu) eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - d. 1 (satu) berkas digital untuk Fakultas;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil tugas akhir magister diatur dalam Keputusan Dekan tentang pedoman tugas akhir magister.

Bagian Ketiga

Tugas Akhir Doktor

Pasal 78

- (1) Mahasiswa Program Doktor *by course* wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (2) Mahasiswa Program Doktor *by research* wajib diberikan disertasi.
- (3) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Doktor bertujuan untuk memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Doktor (S3) dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian secara mendalam, mandiri dan berisi sumbangan pemikiran baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban-jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang telah dipandang mapan dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).
- (4) Penulisan Tugas Akhir Doktor berfungsi:
 - a. Mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam memecahkan suatu masalah secara mendalam sesuai dengan bidang ilmu pada Prodi masing-masing;
 - b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh; dan
 - c. Memberikan sarana kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengemukakan dan memecahkan masalah keilmuan/profesional secara mandiri dan ilmiah melalui penelitian yang mendalam.

Pasal 79

Status Mata Kuliah

- (1) Disertasi sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) dapat diikuti oleh mahasiswa Program Doktor *by course* (S3) dan wajib bagi mahasiswa Program Doktor (S3) *by research*.
- (2) Disertasi yang dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) sks dengan rincian : Kualifikasi, MKPD, Proposal, Finalisasi, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka yang bobot sks akan diatur oleh program studi masing-masing.
- (3) Untuk menempuh tugas akhir, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa;
 - b. Telah lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang- kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. Telah memprogram dan tercetak dalam Kartu Rencana Studi (KRS); dan
 - d. Persyaratan lainnya.
- (4) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Dekan tentang pedoman penulisan tugas akhir program Doktor.
- (5) Tugas akhir dalam bentuk tertulis menggunakan Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan bahasa asing yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 80

Pembimbingan

- (1) Penulisan tugas akhir mahasiswa program Doktor *by course* dan Doktor *by research* dibimbing oleh promotor dan ko-promotor.
- (2) Promotor dan ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang sebagai promotor dan 1 (satu) orang sebagai ko-promotor.
- (3) Promotor dan ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kaprodi kepada Dekan dengan memperhatikan relevansi materi, kompetensi, pilihan mahasiswa dan beban kerja dosen.
- (4) Apabila disetujui selanjutnya Dekan menerbitkan Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir.

- (5) Promotor serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan pernah menulis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
- (6) Ko-promotor serendah-rendahnya memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan akademik Lektor.
- (7) Mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam bentuk Disertasi, dapat mengikuti ujian tertutup jika menunjukkan bukti penerimaan naskah (LoA) pada Jurnal Internasional Bereputasi.

Bagian Keempat

Publikasi Tugas Akhir dan Kelulusan Tanpa Ujian Tugas Akhir

Pasal 81

Publikasi Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi wajib mempublikasikan artikel ilmiah.
- (2) Mahasiswa Sarjana yang menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi wajib menghasilkan luaran publikasi dalam bentuk:
 - a. Artikel ilmiah pada jurnal nasional/nasional terakreditasi; atau
 - b. Prosiding seminar ilmiah/seminar internasional; atau
 - c. Bentuk publikasi ilmiah lain yang diakui
- (3) Mahasiswa program Magister wajib menghasilkan artikel ilmiah yang berasal dari tesis dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi.
- (4) Mahasiswa program Doktor wajib menghasilkan artikel ilmiah dari disertasi yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal ilmiah lain sesuai ketentuan Universitas.
- (5) Bentuk Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama dosen pembimbing dan mencantumkan institusi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang publikasi tugas akhir diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 82

Ketentuan Tanpa Ujian Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa yang dapat mempublikasikan artikel dari penyusunan tugas akhir dalam bentuk Skripsi, sebagai penulis pertama dalam jurnal ilmiah minimal jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 serta mendapatkan nilai A pada seluruh tahapan penilaian tugas akhir, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai A dan menghapus kewajiban menjalani ujian Tugas Akhir.
- (2) Luaran Tugas Akhir dalam bentuk artikel jurnal yang dipublikasikan oleh mahasiswa Magister sebagai penulis pertama dalam karya ilmiah dinilai A tanpa melalui ujian tugas akhir, apabila:
 - a. Terbit dalam Jurnal Ilmiah internasional bereputasi terindeks Scopus dengan $SJR > 0,1$ atau *Web of Science (WOS)* dengan *Impact factor (IF)* $> 0,05$ paling sedikit 1 (satu) artikel;
 - b. Terbit dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 paling sedikit 1 (satu) artikel;
 - c. Terbit dalam Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi SINTA 2 paling sedikit 2 (dua) artikel; atau
 - d. Terbit Prosiding internasional terindeks Scopus dengan $SJR > 0,1$ atau *Web of Science (WOS)* dengan *Impact factor (IF)* $> 0,05$.
- (3) Untuk mahasiswa Doktor, pihak Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa ujian akhir (ujian terbuka) namun tetap melakukan diseminasi dalam forum ilmiah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam Scopus dengan $SJR > 0,2$ atau *Web of Science (WOS)* dengan *Impact factor (IF)* $> 0,1$.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kelulusan tanpa ujian tugas akhir diatur melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Pasal 83

Kelulusan dan Predikat Kelulusan Diploma, Sarjana dan Sarjana Terapan

(1) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus apabila:

- a. Telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
- b. Memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dengan ketentuan:
 - i. Nilai MKU minimal kelulusan B;
 - ii. Nilai Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal kelulusan B;
 - iii. Mata kuliah selain MKU dan Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal kelulusan C dengan ketentuan tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) persen dari seluruh sks lulus.
- c. Telah mengisi kredit prestasi mahasiswa pada SIM Poin dengan skor minimal 130 (seratus tiga puluh);
- d. Khusus untuk Program Sarjana (S1) telah dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau sertifikasi kompetensi nasional/internasional yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
- e. Memenuhi skor minimum kelulusan English Score/English Proficiency Test (TOEFL-Like) Untag Surabaya dengan ketentuan:
 - i. Program Diploma (D3), Program Sarjana Terapan (D4), dan Program Sarjana (S1) untuk program studi selain Sastra Inggris skor minimal 300 (tiga ratus),
 - ii. Program studi Sastra Inggris berlaku ketentuan skor minimal 400 (empat ratus);

(2) Kelulusan mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan predikat kelulusan.

- (3) Predikat kelulusan mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Dengan Pujian;
 - b. Sangat memuaskan;
 - c. Memuaskan; dan
 - d. Cukup Memuaskan.
- (4) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) dinyatakan lulus dengan predikat Dengan Pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila mencapai IPK $> 3,50$ (tiga koma lima nol) dan menempuh masa studi paling lama 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester.
- (5) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- (6) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (7) Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) dinyatakan lulus dengan predikat Cukup Memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d apabila mencapai IPK 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (8) Mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan predikat Dengan Pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila mencapai IPK $> 3,50$ (tiga koma lima nol) dan menempuh masa studi paling lama 4 (empat) tahun atau setara dengan 8 (delapan) semester.
- (9) Mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- (10) Mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (11) Mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan predikat Cukup Memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d apabila mencapai IPK 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).

- (12) Penetapan predikat kelulusan Dengan Pujian, memperhatikan masa studi maksimal 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma Tiga (D3), masa studi 4 (empat) tahun untuk Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) serta bukan mahasiswa transfer.
- (13) Jika masa studi Program Diploma Tiga (D3) melebihi batas studi 3 (tiga) tahun dengan IPK $>3,50$ (tiga koma lima nol) maka predikat akan diturunkan 1 (satu) tingkat di bawahnya, sedangkan jika masa studi Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) melebihi batas studi 4 (empat) tahun dengan IPK $>3,50$ maka predikat kelulusan akan diturunkan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 84

Kelulusan dan Predikat Kelulusan Magister

- (1) Mahasiswa Program Magister (S2) dinyatakan lulus apabila:
- telah menempuh seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum program studi;
 - memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - telah mengisi kredit prestasi mahasiswa pada SIM Poin dengan skor minimal 75 (tujuh puluh lima).
- (2) Kelulusan mahasiswa Program Magister (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan predikat kelulusan.
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa Program Magister (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Dengan Pujian;
 - Sangat memuaskan; dan
 - Memuaskan.
- (4) Mahasiswa Program Magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila mencapai IPK $> 3,75$ (tiga koma tujuh lima) dan menempuh masa studi paling lama 2 (dua) tahun atau setara dengan 4 (empat) semester.
- (5) Mahasiswa Program Magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila memenuhi ketentuan :
- Mahasiswa Program Magister (S2) mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau

- b. Mahasiswa Program Magister (S2) memperoleh IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi melebihi 2 (dua) tahun.
- (6) Mahasiswa Program Magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

Pasal 85

Kelulusan dan Predikat Kelulusan Doktor

- (1) Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan lulus apabila:
- a. Telah menempuh seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum program studi;
 - b. Memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma lima nol);
 - c. Telah mengisi kredit prestasi mahasiswa pada SIM Poin dengan skor minimal 75 (tujuh puluh lima).
- (2) Kelulusan mahasiswa Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan predikat kelulusan.
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Dengan Pujian;
 - b. Sangat Memuaskan; dan
 - c. Memuaskan.
- (4) Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan lulus dengan predikat Dengan Pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila mencapai IPK $> 3,75$ (tiga koma tujuh lima) dan menempuh masa studi paling lama 3,5 (tiga koma lima) tahun atau setara dengan 7 (tujuh) semester.
- (5) Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila memenuhi ketentuan :
- a. Mahasiswa Program Doktor (S3) mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - b. Mahasiswa Program Doktor (S3) memperoleh IPK 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi melebihi 3,5 (tiga koma lima) tahun.

- (6) Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila mencapai IPK 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

BAB VII

Sumber Daya Manusia Pendukung Pembelajaran

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 86

- (1) Dosen terdiri atas:

- a. Dosen tetap;
- b. Dosen tidak tetap;
- c. Pengajar Non dosen

- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Dosen tetap ASN (PNS yang diperbantukan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
- b. Dosen tetap Non-ASN yang meliputi :
 - i. Dosen tetap non ASN yang diangkat secara tetap; dan
 - ii. Dosen tetap non ASN yang diangkat dalam waktu tertentu (PKWT).

- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) merupakan Dosen yang :

- a. Bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi;
- b. Memenuhi beban kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
- c. Memenuhi kinerja Tridharma yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.

- (4) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berasal dari dosen perguruan tinggi lain yang memiliki jabatan akademik dengan perjanjian kerja tertentu untuk mengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- (5) Pengajar Non-dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berasal dari:

- a. Calon dosen yang baru direkrut dan/atau telah memiliki NUPTK, tetapi belum memiliki jabatan akademik serta masih berada dalam proses pembinaan menuju status dosen;
- b. Praktisi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya diregistrasikan sesuai mekanisme Surat Keputusan Rektor Nomor:388/SK/R/XII/2022 tentang aturan penetapan dosen praktisi industri dan tarif mengajar dosen praktisi namun tidak diregistrasikan pada PDDikti dan hanya dilaporkan melalui pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

(6) Kriteria lebih detail tentang Jenis dosen termuat dalam aturan Rektor nomor : 883/SK/R/XII/2025 tentang Jenis dosen dan Kriteria Klasifikasi Dosen di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

(7) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Dosen yang:

- a. Tidak bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi;
- b. Tidak memenuhi beban kerja 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
- c. Tidak memenuhi kinerja Tridharma yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.

(8) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Berjiwa pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. memiliki wawasan kebangsaan dan spirit Bhineka Tunggal Ika;
- c. memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan magister untuk program Sarjana dan/atau lulusan doktor untuk program Magister dan program Doktor;
- d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Akademik Minimal 3,60;
- e. Memiliki moral dan integritas tinggi sebagai pendidik dan/atau pengajar

- (9) Dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b memiliki jenjang akademik yang terdiri atas :
- a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala;
 - d. Profesor;
- (10) Asisten Ahli dan Lektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b melaksanakan Tridharma di bawah pembinaan Lektor Kepala dan/atau Profesor.
- (11) Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan Tridharma di bawah pembinaan Profesor.
- (12) Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan Tridharma secara mandiri dan kolaboratif serta melaksanakan pembinaan Dosen dengan jenjang jabatan akademik di bawahnya.

Pasal 87

Dosen Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana

- (1) Dosen Program Sarjana (S1) harus memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli.
- (2) Dosen program Diploma Tiga (D3) dan program Sarjana Terapan (D4) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli.
- (3) Kualifikasi akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperoleh melalui Pendidikan Tinggi program Pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian yang disetarakan atau yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen Program D3, D4, Sarjana (S1), S2 dan S3 bisa dari Praktisi, Dosen Tidak Tetap dan Pengajar Non Dosen.

- (5) Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Sarjana (S1) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pasal 88

Dosen Program Magister

- (1) Dosen Program Magister (S2) harus memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
- (2) Kualifikasi akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diperoleh melalui Pendidikan Tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian atau yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Magister (S2) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pasal 89

Dosen Program Doktor

- (1) Dosen Program Doktor (S3) harus memiliki kualifikasi akademik lulusan Doktor atau Doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
- (2) Kualifikasi akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diperoleh melalui Pendidikan Tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian atau yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Doktor (S3) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pasal 90

Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Setiap mahasiswa Program Diploma (D3), Sarjana Terapan (D4), Sarjana (S1) dibimbing sekurang-kurangnya seorang Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Kaprodi;
- (2) Dosen pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun KRS;
 - b. Membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi KRS;
 - c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa; dan
 - d. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa selama menempuh studi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen Pembimbing Akademik mempunyai kewajiban:
 - a. Memahami kurikulum Prodi yang ditempuh mahasiswa;
 - b. Mengetahui situasi akademik Prodi yang terkait;
 - c. Mengetahui berbagai layanan dan program bidang kemahasiswaan, keuangan, akademik dan minat bakat;
 - d. Melayani mahasiswa bimbingan dengan sebaik-baiknya;
 - e. Melapor kepada Kaprodi apabila terdapat kendala dalam menjalankan tugas; dan
 - f. Memiliki catatan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen Pembimbing Akademik mempunyai hak:
 - a. Memberikan teguran lisan kepada mahasiswa walinya;
 - b. Mendapatkan dukungan administrasi dalam menjalankan tugas;
 - c. Mendapatkan laporan perkembangan studi mahasiswa;
 - d. Mendapatkan hasil penyelesaian mahasiswa walinya yang ditangani oleh kaprodi maupun unit lainnya; dan
 - e. Menerima insentif.
- (5) Pelaksanaan fungsi, kewajiban dan hak Dosen Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasi oleh Kaprodi.

- (6) Kaprodi Program Profesi, Program Magister (S2) dan Kaprodi Program Doktor (S3) secara *ex-officio* menjadi Dosen Pembimbing Akademik bagi mahasiswa pada Prodi masing-masing.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 91

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan yang dimaksud pada pasal 1 ayat 35 (Tiga Puluh Lima) terdiri atas:

- a. Tenaga Keuangan;
- b. Tenaga Administrasi;
- c. Pustakawan;
- d. Pranata Komputer;
- e. Laboran;
- f. Teknisi; dan
- g. Tenaga kebersihan, pertamanan dan keamanan;

- (2) Definisi Tenaga Kependidikan seperti pada ayat 2 (Dua) adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Keuangan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan perguruan tinggi, meliputi perencanaan, penganggaran, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- b. Tenaga Administrasi adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi akademik dan nonakademik, meliputi pelayanan akademik, pengelolaan data dan dokumen, tata persuratan, pengarsipan, serta dukungan administrasi manajerial, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- c. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi kepustakawanan dan bertugas mengelola serta mengembangkan perpustakaan

perguruan tinggi, meliputi pengelolaan koleksi, layanan informasi, literasi informasi, serta dukungan terhadap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- d. Pranata Komputer adalah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta bertugas mengelola, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi, perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta layanan teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- e. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bertugas mengelola, menyiapkan, memelihara, dan mengembangkan fasilitas laboratorium, serta mendukung pelaksanaan praktikum, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya guna menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- f. Teknisi adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana, peralatan teknis, serta sistem pendukung lainnya guna menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- g. Tenaga kebersihan, pertamanan, dan keamanan adalah tenaga kependidikan pendukung yang bertugas menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kampus guna menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pendidikan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

BAB VIII

LAYANAN AKADEMIK, LAYANAN KEMAHASISWAAN & SARANA PRASARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Cuti Studi dan Aktif Kembali

Pasal 92

Cuti Studi

- (1) Mahasiswa dengan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan cuti studi melalui Biro Akademik dengan memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selama masa perwalian paling lambat 2 (dua) minggu setelah perkuliahan.
- (3) Berhenti Studi Sementara atau yang dikenal dengan Cuti Studi hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang berada pada posisi masa studi semester 3 (tiga) dan seterusnya yang diberlakukan untuk seluruh program pendidikan baik akademik maupun vokasi kecuali profesi. Cuti Studi atau Berhenti Studi Sementara sebagaimana dimaksud dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali selama masih berada dalam masa studi yang diatur dalam pasal 46 dan tidak dilakukan secara berturut-turut. Adapun ketentuan yang terkait dengan masalah status tersebut yaitu tagihan akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa setelah mengajukan berhenti studi sementara (cuti) dapat memprogram KRS sesuai dengan batas minimum sks yang diberlakukan yaitu 18 (delapan belas) sks.
- (5) Berhenti Studi Sementara (cuti) tetap terhitung sebagai masa studi.

Pasal 93

Aktif Kembali

- (1) Mahasiswa yang telah berakhir masa cutinya, diwajibkan untuk mengajukan status aktif kembali melalui Biro Akademik dengan memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Biro Akademik menerbitkan surat aktif kembali yang disahkan oleh Kepala Biro Akademik dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui email.
- (3) Mahasiswa yang permohonan surat aktif kembalinya diterima, melakukan registrasi akademik dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
- (4) Mahasiswa setelah mengajukan berhenti studi sementara (cuti) dan atau telah mendapatkan ijin untuk kembali aktif kuliah, dapat memprogram KRS sesuai dengan batas minimum sks yang diberlakukan yaitu 18 (delapan belas) sks.

Bagian Kedua
Berhenti Studi Tetap
Pasal 94

(1) Berhenti studi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain dan atau prodi lain didalam Untag Surabaya (jika pendaftaran ulang melalui jenis pendaftaran RPL maka harus menunggu 2 semester);
- b. Mengundurkan diri karena alasan pekerjaan atau karena alasan-alasan lain sehingga mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi lagi;
- c. Diberhentikan sebagai mahasiswa Untag Surabaya (*Drop-Out*), karena:
 - i. Tidak memenuhi batas minimal perolehan sks sesuai dengan tabel berikut

Tabel 3. Batas minimal perolehan sks program Sarjana

Semester	Minimal Perolehan SKS
1	10
2	18
3	25
4	36
5	54
6	70
7	86
8	100
9	110
10	125
11	130
12	135
13	140

Tabel 4. Batas minimal perolehan sks program Profesi

Semester	Minimal Perolehan SKS
1	12
2	12
3	12

Tabel 5. Batas minimal perolehan sks program Magister

Semester	Minimal Perolehan SKS
1	15
2	24
3	30

Tabel 6. Batas minimal perolehan sks program Doktor

Semester	Minimal Perolehan SKS
1	15
2	20
3	24
4	30
5	34
6	40

- ii. Tidak melakukan registrasi akademik dalam 4 (empat) semester berturut-turut; dan/atau
- iii. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampus dan pelanggaran pidana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Bagian Ketiga

Layanan Kemahasiswaan

Pasal 95

- (1) Layanan kemahasiswaan merupakan bentuk dukungan Universitas yang diselenggarakan untuk membantu pengembangan potensi akademik, profesional, sosial, dan kepribadian mahasiswa selama masa studi.
- (2) Layanan kemahasiswaan yang berlangsung di Universitas meliputi:
 - a. Layanan karir;
 - b. Layanan konseling;
 - c. Layanan kesehatan mahasiswa;
 - d. Layanan beasiswa;
 - e. Layanan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan;

- f. Layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan layanan kemahasiswaan yang tertuang pada ayat (2) poin a,b,c,d,e dikoordinasikan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni dan ayat (2) poin f dikoordinasikan oleh Pusat Layanan Dissabilitas.
- (4) Mahasiswa berhak memperoleh akses yang adil terhadap seluruh layanan kemahasiswaan sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan Universitas.
- (5) Ketentuan teknis mengenai mekanisme, dan prosedur layanan kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang berlaku di lingkungan Universitas.

Bagian Keempat

Pasal 96

Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran

- (1) Universitas menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, aman, dan sesuai standar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan patriotisme.
- (2) Sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ruang kuliah, laboratorium, studio, bengkel kerja, dan ruang praktik;
 - b. Perpustakaan dan sumber belajar digital;
 - c. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Sarana pembelajaran daring (LMS);
 - e. Ruang diskusi, pusat kegiatan mahasiswa, serta fasilitas pendukung akademik lainnya.
- (3) Universitas menjamin ketersediaan fasilitas yang aksesibel dan ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas yang aksesibel dan ramah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) meliputi jalur landai untuk kursi roda, toilet untuk difabel, *guiding block* (jalur pemandu),

pencahayaannya yang cukup dan kontras warna jelas, dan sistem informasi yang tersaji secara visual.

- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui sistem tata kelola yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, serta evaluasi berkala dikoordinasikan oleh Biro Non Akademik Universitas.

Pasal 97

Pengelolaan Kebersihan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- (1) Setiap sivitas akademika wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta kelestarian sarana dan prasarana di lingkungan kampus.
- (2) Universitas menyelenggarakan pengelolaan kebersihan lingkungan kampus secara terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman.
- (3) Setiap kegiatan pembelajaran yang berpotensi menghasilkan limbah wajib dirancang dengan mempertimbangkan prosedur pengelolaan limbah sejak tahap perencanaan kegiatan.
- (4) Pengelolaan limbah dilakukan secara bertanggung jawab dikoordinasikan oleh Biro Non Akademik sesuai prinsip kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan, yang meliputi pemilahan, penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan limbah.
- (5) Universitas menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam seluruh kegiatan pembelajaran khususnya pada kegiatan laboratorium, praktik lapangan, bengkel kerja, dan fasilitas berisiko lainnya
- (6) Penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penyediaan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan kerja;
 - b. Penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis kegiatan;
 - c. Pelatihan dan sosialisasi K3 bagi sivitas akademika;
 - d. Penyediaan sarana tanggap darurat, termasuk jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, dan kotak P3K;
 - e. Pelaporan dan penanganan insiden atau kecelakaan kerja.
- (7) Ketentuan teknis mengenai tata kelola kebersihan, limbah, dan K3 diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional melalui keputusan Rektor.

BAB IX

Beasiswa dan Pembiayaan Pendidikan

Bagian Kesatu

Program Beasiswa

Pasal 98

- (1) Universitas menyediakan skema beasiswa dan dukungan pembiayaan pendidikan sebagai bentuk komitmen dalam menjamin akses dan keberlanjutan studi mahasiswa.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Pemerintah;
 - c. Kerja sama dengan mitra industri atau lembaga lain; dan/atau
 - d. Sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis beasiswa sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Beasiswa KIP-K : KIP Kuliah merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Universitas;
 - b. Beasiswa Mahasiswa Internasional;
 - c. Beasiswa Prestasi Akademik / Non Akademik;
 - d. Beasiswa Putra/Putri Ketenagaan;
 - e. Bentuk dukungan pembiayaan lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan teknis mengenai persyaratan, mekanisme perolehan beasiswa diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri melalui keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pendidikan

Pasal 99

- (1) Pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban mahasiswa untuk mendukung penyelenggaraan proses pendidikan sesuai ketentuan Universitas.

- (2) Komponen pembiayaan pendidikan yang bersumber dari mahasiswa sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);
 - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah; dan
 - c. komponen lain yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- (3) Selain pembiayaan yang bersumber dari mahasiswa, Universitas juga memperoleh dana dari sumber lain (Lembaga Pemerintah/Mitra) yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Di luar komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fakultas/Program studi dapat menetapkan biaya pendidikan lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan akademik khusus, seperti praktikum, kegiatan lapangan, profesi, atau layanan akademik tertentu.

BAB X

Standar Perilaku dalam Pembelajaran

Bagian Kesatu

Integritas Akademik dan Kode Etik

Pasal 100

Integritas Akademik

- (1) Integritas akademik diberlakukan pada Pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan Patriotisme.
- (2) Integritas Akademik mencakup seluruh tanggung jawab melaksanakan catur dharma perguruan tinggi termasuk dalam menghindari diri dari segala bentuk kecurangan seperti plagiarisme, penipuan, pemalsuan data, tindakan mencontek, pengakuan sepihak atas karya milik orang lain dan tindakan lain yang mengurangi integritas profesi sebagai bagian dari civitas akademik.
- (3) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

(4) Integritas Akademik memastikan keaslian ilmu, mutu penelitian, manfaat pengabdian, profesionalitas lulusan, serta reputasi perguruan tinggi. Tanpa integritas, seluruh proses pendidikan tinggi kehilangan legitimasi dan arah moralnya. Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. Menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi; dan
- b. Membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

Pasal 101

Larangan dalam Kegiatan Akademik

(1) Larangan dalam kegiatan akademik pendidikan:

- a. Melakukan kegiatan pembelajaran tanpa mendasarkan pada pedoman akademik;
- b. Melakukan jual beli nilai kepada mahasiswa;
- c. Bersepakat dengan mahasiswa yang bertujuan mendapatkan keuntungan atas kedudukannya sebagai bagian dari sivitas akademika;
- d. Menjatuhkan harkat dan martabat sesama sivitas akademika secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial;
- e. Melakukan dengan sengaja sebagai joki, memanfaatkan perjokian, ghosting untuk tugas kuliah, praktikum, laporan tugas profesi, tugas akhir/ skripsi/tesis/disertasi, publikasi artikel ilmiah;
- f. Plagiarisme, tindakan mencontek, menggunakan karya orang lain secara tidak bertanggung jawab untuk diakui sebagai karya sendiri;
- g. Melakukan perubahan data secara ilegal pada sistem informasi akademik;
- h. Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memenuhi tugas akademik;
- i. Melakukan penipuan, menjanjikan keuntungan, melakukan pungli untuk keuntungan sendiri dengan mengatas namakan sivitas akademika;
- j. Menyerahkan karya sendiri yang sebelumnya telah diserahkan atau digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah lain tanpa melakukan perubahan substansi yang sesuai dengan mata kuliah; dan

- k. Melakukan pemalsuan surat atau dokumen akademik universitas seperti: KRS, KHS, dan atau memalsukan nama atau tandatangan pejabat universitas, dosen maupun pihak-pihak lain demi keuntungan pribadi.

(2) Sivitas Akademik dilarang melakukan kecurangan akademik meliputi:

- a. Menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan mahasiswa, dosen dan tendik dalam menjawab ujian yang bersifat individual, dan mengakses sumber informasi yang dilarang saat ujian;
- b. Melakukan plagiarisme;
- c. Melakukan kolusi;
- d. Melakukan pemalsuan data penelitian;
- e. Melakukan personifikasi atau perjokian dalam ujian;
- f. Melakukan pemalsuan KRS/KHS;
- g. Melakukan pemalsuan nilai dalam transkrip akademik;
- h. Melakukan pemalsuan berkas ujian;
- i. Melakukan pemalsuan paraf atau tandatangan;
- j. Penggandaan soal ujian tanpa ijin dosen;
- k. Membocorkan soal ujian; dan
- l. Jual beli soal atau jawaban ujian.

(3) Tindakan-tindakan yang termasuk plagiarisme:

- a. Mengutip tulisan/pendapat orang lain atau tulisannya sendiri tanpa melakukan perujukan dan dokumentasi (kutipan dan/atau bibliografi) yang layak;
- b. Mengutip tabel dan gambar hasil penelitian orang lain atau dari tulisannya sendiri tanpa mencantumkan sumber kutipan;
- c. Mereproduksi tulisan orang lain atau menyalin seluruh tulisan orang lain dan mengakui sebagai miliknya;
- d. Mengirim satu tulisan ke dua atau lebih jurnal ilmiah;
- e. Menghilangkan nama penulis lain dari suatu tulisan;
- f. Mengakui Proyek Akhir (PA)/Tugas Akhir (TA) sebagai karya pribadi mahasiswa atau dosen;
- g. Menerjemahkan tulisan orang lain dan mengakui hasil terjemahan itu sebagai miliknya;

- h. Mengubah tulisan orang lain baik organisasi maupun fraseologi dan mengakuinya sebagai karya pribadi;
- i. Meminta orang lain menyusun karya ilmiah untuk diakui sebagai karya pribadi; dan
- j. Pencantuman nama dalam karya ilmiah tanpa kontribusi pemikiran.

Pasal 102

Penggunaan Kecerdasan Buatan

Penggunaan *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan) meliputi

- a. Penggunaan AI di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tidak diperkenankan untuk menyelesaikan pengerjaan tugas kuliah / skripsi / tesis / disertasi secara keseluruhan.
- b. Penggunaan AI secara terbatas diperbolehkan dengan batasan yang diijinkan oleh dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing.
- c. Mahasiswa harus mendiskusikan penggunaan alat ini dengan dosen atau pembimbing untuk memastikan izin penggunaan, serta memahami cara terbaik dalam menggunakan AI dan mendapatkan manfaat dari pengalaman pendidikan sebagaimana mestinya.
- d. Mahasiswa, Dosen dan Sivitas Akademik harus memperhatikan hak cipta dan perlindungan data pribadi.
- e. Penggunaan data pribadi, sensitif dan rahasia harus sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi.
- f. Karena AI tidak dapat menggantikan proses berpikir kritis, mahasiswa harus berhati-hati dalam mengandalkan AI untuk tugas-tugas akademik.
- g. Mahasiswa perlu memahami bahwa hasil yang diberikan oleh AI mungkin mengandung bias, kesalahan atau tidak relevan dengan konteks yang sedang dipelajari.

Pasal 103

Kode Etik

- (1) Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan adalah pedoman perilaku bagi seluruh Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Untag Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan wajib mematuhi kode etik sebagaimana peraturan yang ditetapkan diluar Buku Pedoman Akademik.
- (3) Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Buku Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan akan diproses oleh Komite Etik.
- (5) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usulan komite etik dan telah diatur dalam buku Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 104

Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik

- (1) Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah diatur dalam Peraturan Rektor yang terpisah dari aturan ini.
- (2) Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:
 - a. Fabrikasi;
 - b. Falsifikasi;
 - c. Plagiat;
 - d. Kepengarangan yang tidak sah;
 - e. Konflik kepentingan; dan
 - f. Pengajuan jamak.
- (3) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (4) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.

- (5) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan perbuatan sebagaimana pasal 100 ayat (3).
- (6) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
- a. Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (7) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (8) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
- (9) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
- a. Ringan;
 - b. Sedang; dan
 - c. Berat.
- (10) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Integritas Akademik diatur dalam Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

Pasal 105

Pelaporan dan Sanksi

(1) Pelaporan pelanggaran integritas akademik dapat dilakukan oleh seluruh sivitas akademika kepada komite etik atau kepada ketua Program Studi

(2) Sanksi atas pelanggaran integritas akademik berupa:

a. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar integritas akademik berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak;
4. Pembatalan nilai bagi mahasiswa; dan
5. Memberikan usulan pada Rektor untuk menindaklanjuti pelanggaran berat yang dilakukan oleh peneliti, praktikan maupun pengabdian.

b. Teguran

1. Teguran lisan;
2. Teguran secara tertulis berupa surat peringatan satu, dua dan tiga;
3. Tidak diberikan ijin mempublikasikan penelitian; dan
4. Bagi mahasiswa tidak diijinkan untuk melakukan ujian seminar hasil.

c. Sanksi bagi mahasiswa

1. Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan;
2. Mengganti barang yang rusak atau hilang;
3. Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian;
4. Tidak mendapat pelayanan administrasi;
5. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh
6. Mata kuliah selama satu semester;
7. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian atau mata kuliah tertentu atas seluruh mata kuliah dalam satu semester;
8. Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
9. Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpha studi;

10. Dilaporkan kepada pihak berwajib;
 11. Pemberhentian sebagai mahasiswa;
 12. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa; dan
 13. Pencabutan gelar akademik.
- d. Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
1. Teguran;
 2. Peringatan tertulis;
 3. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 4. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 5. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai Guru Besar/Profesor/Peneliti Ahli Utama bagi yang memenuhi syarat;
 6. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; dan
 8. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- e. Sanksi bagi Lulusan:
1. Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti melanggar integritas akademik maka dicabut gelarnya; dan
 2. Diproses secara hukum jika diperlukan.

Bagian Kedua

Standar Perilaku dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Anti Intoleransi dan Pencegahan Kekerasan

Pasal 106

Standar Perilaku

(1) Standar perilaku dalam kegiatan Catur Dharma Universitas :

- a. Hadir tepat waktu atau sebelum Dosen (Tenaga Pendidik) memasuki ruangan kuliah atau laboratorium atau kegiatan penelitian dan pengabdian;
- b. Berpakaian bebas, rapi, dan sopan sesuai dengan institusi pendidikan;
- c. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, penelitian dan pengabdian
- d. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium ataupun lingkungan kampus maupun pada kegiatan pembelajaran di luar lingkungan kampus;
- e. Santun dalam menyampaikan pendapat atau membantah pendapat;
- f. Tidak menggunakan bahasa yang mengandung unsur SARA;
- g. Jujur, tidak melakukan plagiasi, tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- h. Menjaga inventaris ruang kuliah, laboratorium dan inventaris kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian;
- i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium;
- j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas;
- k. Setiap pukul 10.00 WIB, seluruh sivitas akademika wajib berdiri saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Pasal 107

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

- (1) Seluruh sivitas Untag Surabaya wajib mengikuti materi tentang anti korupsi baik yang diselenggarakan oleh Untag Surabaya atau pihak lainnya.
- (2) Materi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa dalam bahan kajian atau materi kuliah pada mata kuliah kewarganegaraan, Pendidikan Patriotisme atau mata kuliah program studi.
- (3) Materi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk kegiatan terstruktur yang diselenggarakan oleh Unit Mata Kuliah Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Rektor tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 108

Implementasi Pendidikan Anti Intoleransi

- (1) Seluruh sivitas Untag Surabaya wajib mengikuti materi tentang anti intoleransi baik yang diselenggarakan oleh Untag Surabaya atau pihak lainnya.
- (2) Materi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa dalam bahan kajian atau materi kuliah pada mata kuliah kewarganegaraan atau mata kuliah program studi.
- (3) Materi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk kegiatan terstruktur yang diselenggarakan oleh Unit Mata Kuliah Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Rektor tentang Implementasi Anti Intoleransi.

Pasal 109

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

(1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertujuan:

- a. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan, serta melindungi seluruh sivitas dari segala bentuk Kekerasan;
- b. Mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh sivitas akademika
- c. Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- d. Melaksanakan program anti Kekerasan di lingkungan Untag Surabaya.

(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Rektor mengenai Pencegahan dan penanganan Kekerasan.

BAB XI

Suasana Akademik dan Mimbar Akademik

Bagian Kesatu

Pasal 110

Implementasi Suasana Akademik

- (1) Universitas wajib menciptakan suasana akademik yang kondusif, terbuka, aman, dan beretika untuk mendukung pembelajaran, penelitian, diskusi ilmiah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Suasana akademik terefleksikan melalui penyelenggaraan berbagai forum pertukaran pandangan dan pemikiran seperti simposium, seminar, lokakarya, konferensi, diskusi panel maupun kelompok, perkuliahan, praktikum, penulisan artikel, buku, dan makalah.

Bagian Kedua

Pasal 111

Mimbar Akademik

- (1) Mimbar akademik merupakan forum penyampaian gagasan ilmiah oleh dosen dan/atau mahasiswa yang dilaksanakan melalui kuliah, seminar, diskusi, presentasi ilmiah, publikasi, atau kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Penyampaian gagasan pada mimbar akademik wajib berlandaskan kaidah keilmuan, argumentasi rasional, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan secara santun dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen berperan sebagai fasilitator dalam membangun iklim diskusi ilmiah yang sehat, sementara mahasiswa berperan aktif dalam menyampaikan gagasan secara santun dan bertanggung jawab.

BAB XII

Ketentuan Penutup

Pasal 112

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Keputusan Rektor yang berkaitan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Pedoman Akademik Fakultas dan Prodi dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 05 Februari 2026
Pj. Rektor



Dr. Harjo Seputro.,ST.,MT.
NPP. 20420.96.0471



PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

 Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Jawa Timur

 031 593 1800

 humas@untag-sby.ac.id

 www.untag-sby.ac.id

@kitauntagsby 

@untagsurabaya 

untagsurabayaofficial 

youtube.com/untagsurabaya 

@kitauntagsby 